

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008  
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
POLRESTA PATI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu ( S-1 ) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

**URIP PRASOJO**

**30302300343**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2026**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008  
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
POLRESTA PATI**



Diajukan oleh :

**URIP PRASOJO**

**30302300343**

Telah Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Muhammad Ngazis', written over a horizontal line.

Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH

NIDN : 060112860

Tanggal,.....

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008  
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
POLRESTA PATI**

**URIP PRASOJO**

**30302300343**

Telah dipertahankan di depan tim penguji  
Pada tanggal,  
Dan dinyatakan telah memenuhi  
syarat dan lulus Tim Penguji

Ketua




Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H  
NIDN. 0620046701

Anggota,



Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H  
NIDN. 0620066801

Anggota,



Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH  
NIDN : 060112860

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Unissula



**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H**  
**NIDN. 062.0046.701**

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

*“Pendidikan bertujuan membentuk manusia berakal, berakhlak mulia, dan berpengetahuan luas agar mampu mencapai kebahagiaan sejati dunia serta akhirat secara seimbang.” Abu Hamid Al-Ghazali*

Skripsi ini penulis persembahkan :

1. Civitas Akademisi UNISSULA.



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : URIP PRASOJO

Nim : 30302300343

Karya ilmiah skripsi berjudul;

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Polresta Pati

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagai besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2026



URIP PRASOJO

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : URIP PRASOJO  
NIM : 30302300343  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Polresta Pati

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2026  
Yang menyatakan,



URIP PRASOJO

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Polresta Pati". Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis.
7. Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H sekretaris prodi S.I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekretaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Teman-teman angkatan 2023 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Moto dan Persembahan.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Pernyataan Keaslian.....	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak.....	xi
<i>Abstract</i> .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Tentang Implementasi.....	20
B. Tinjauan Tentang Undang-Undang.....	25
C. Tinjauan Tentang Informasi Publik.....	30
a. Pengertian Informasi Publik.....	30
b. Asas dan Tujuan Informasi Publik.....	35
c. Tujuan Informasi Publik.....	39
D. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perpektif Islam.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
A. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang.....	

Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Polresta Pati .....	47
B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Polresta Pati Dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik Dan Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Tersebut .....	102
BAB IV PENUTUP.....	133
A. Kesimpulan .....	133
B. Saran .....	134
DAFTAR PUSTAKA .....	136
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan transparansi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai badan publik, Polresta Pati wajib menyediakan informasi akurat bagi masyarakat guna membangun kepercayaan dan akuntabilitas. Meskipun terdapat aturan teknis seperti Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala sumber daya dan infrastruktur. Penelitian ini mengkaji mekanisme, hambatan, serta upaya Polresta Pati dalam mewujudkan pelayanan informasi yang profesional. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Polresta Pati dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Polresta Pati dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis untuk mengkaji implementasi keterbukaan informasi di Polresta Pati. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, sedangkan data sekunder mencakup regulasi serta literatur hukum relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan lewat studi kepustakaan, observasi lapangan, dan wawancara mendalam. Seluruh data dianalisis secara kualitatif guna mendeskripsikan fakta serta kendala pelayanan informasi publik secara sistematis.

Hasil penelitiannya adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Polresta Pati, sebagai badan publik yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kepolisian Resor Kota Pati berkomitmen mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Unit ini berfungsi mengelola, mengklasifikasi, dan melayani permohonan informasi masyarakat secara profesional. Informasi yang disediakan mencakup data berkala seperti profil dan kinerja, informasi serta-merta terkait keamanan, hingga data yang tersedia setiap saat. Pelayanan dilakukan dengan standar waktu 10 hari kerja serta penyediaan jalur keberatan resmi. Meskipun mengedepankan transparansi, Kepolisian Resor Kota Pati tetap menjaga kerahasiaan penyidikan dan identitas saksi melalui prosedur uji konsekuensi yang ketat demi supremasi hukum dan hambatan yang dihadapi oleh Polresta Pati dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Pelaksanaan keterbukaan informasi di Kepolisian Resor Kota Pati menghadapi hambatan internal berupa keterbatasan pemahaman personel mengenai uji konsekuensi, budaya organisasi yang hierarkis, serta koordinasi antar-satuan yang belum optimal. Selain itu, kekhawatiran terganggunya proses penyidikan dan rendahnya literasi masyarakat terkait prosedur resmi menjadi tantangan tersendiri. Mengatasi hal tersebut, Kepolisian Resor Kota Pati memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui penyusunan standar operasional prosedur yang jelas. Upaya lainnya meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi teknologi informasi, serta standarisasi komunikasi publik yang faktual. Sosialisasi masif kepada warga juga terus dilakukan guna

mengedukasi hak informasi dan mekanisme sengketa secara transparan.

*Kata Kunci : Badan Publik, Keterbukaan Informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Transparansi Tata Kelola*

### **ABSTRACT**

*Indonesia as a law-based state mandates transparency through Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. As a public agency, Pati City Resort Police is obligated to provide accurate information to the public to build trust and accountability. Although technical regulations such as National Police Chief Regulation Number 6 of 2023 exist, field implementation still faces resource and infrastructure constraints. This research examines the mechanisms, obstacles, and efforts of Pati City Resort Police in realizing professional information services. The research objectives are to determine the implementation of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure within the Pati City Resort Police environment and to identify the obstacles faced by Pati City Resort Police in implementing public information disclosure and the efforts made to overcome these obstacles.*

*This study employs a socio-legal approach with descriptive-analytical specifications to examine the implementation of information disclosure at Pati City Resort Police. Primary data were obtained through interviews and direct observations, while secondary data include regulations and relevant legal literature. Data collection techniques were conducted through literature study, field observation, and in-depth interviews. All data were analyzed qualitatively to describe facts and public information service constraints systematically.*

*The research results indicate that regarding the Implementation of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure at Pati City Resort Police, as a public agency funded by the State Budget, the Pati City Resort Police is committed to implementing Law Number 14 of 2008 through the establishment of Information Management and Documentation Officers. This unit functions to manage, classify, and serve public information requests professionally. The provided information includes periodic data such as profiles and performance, immediate information regarding security, and data available at any time. Services are conducted with a standard time of 10 working days along with the provision of official objection channels. Despite prioritizing transparency, Pati City Resort Police maintains the confidentiality of investigations and witness identities through strict consequence testing procedures for the sake of legal supremacy. Regarding the obstacles and efforts, the implementation of information disclosure at Pati City Resort Police faces internal hurdles in the form of limited personnel understanding regarding consequence testing, a hierarchical organizational culture, and suboptimal inter-unit coordination. Furthermore, concerns over disrupting the investigation process and low public literacy regarding official procedures pose distinct challenges. To address these, Pati City Resort Police strengthens the role of Information Management and Documentation Officers by drafting clear standard operating procedures. Other efforts include human resource capacity building, information technology optimization, and factual public communication*

*standardization. Massive socialization to citizens is also continuously carried out to educate them on information rights and transparent dispute mechanisms.*

*Keywords: Public Agency, Information Disclosure, Information Management and Documentation Officer, Governance Transparency*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia memantapkan eksistensinya sebagai entitas negara hukum yang menjadikan Pancasila sebagai landasan ideologi utama bangsa. Ketentuan mengenai prinsip legalitas ini dipertegas secara konstitusional melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan secara eksplisit bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Makna fundamental dari rumusan tersebut adalah setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki kewajiban yuridis untuk mematuhi seluruh regulasi yang berlaku. Penegakan aturan ini memastikan tidak ada satu pun individu yang memiliki kekebalan terhadap hukum, sehingga seluruh tindakan harus berlandaskan pada norma tertulis yang berlaku saat ini<sup>1</sup>.

Hukum dipahami sebagai sebuah struktur normatif yang memiliki sifat abstrak karena kehadirannya tidak dapat dirasakan secara fisik oleh alat indra manusia. Peran hukum menjadi sangat krusial dalam menata pola perilaku manusia yang secara kodrati merupakan makhluk sosial dengan beragam interaksi. Kepentingan yang berbeda di antara anggota masyarakat sering kali memicu munculnya perselisihan atau konflik kepentingan yang destruktif. Kehadiran aturan hukum berfungsi sebagai instrumen penyeimbang antara hak serta kewajiban setiap individu agar tercipta ketenteraman. Tujuan akhir dari bekerjanya sistem

---

<sup>1</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, 2018, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula, h. 40

hukum adalah menciptakan harmoni serta keteraturan yang stabil dalam dinamika kehidupan bermasyarakat secara luas<sup>2</sup>.

Sistem hukum nasional menempatkan hukum pidana sebagai salah satu pilar kekuatan utama yang tertuang secara menyeluruh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bidang ini berdiri berdampingan dengan cabang hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum tata negara, hukum internasional, serta hukum adat yang mengatur sektor kehidupan spesifik. Kedudukan hukum pidana dalam tata hukum di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat unik dibandingkan dengan disiplin hukum lainnya. Instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas harian. Negara menggunakan hukum pidana sebagai sarana penegakan keadilan melalui pemberian sanksi pidana yang bersifat memaksa terhadap para pelanggar aturan<sup>3</sup>.

Tujuan dari pemberlakuan hukum pidana terbagi menjadi dua aspek utama yang meliputi fungsi secara umum dan fungsi secara khusus. Fungsi umum diarahkan untuk menjamin adanya kepastian hukum sekaligus menciptakan ketertiban yang merata di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Fungsi khusus berupaya memberikan proteksi maksimal terhadap kepentingan individu dari berbagai macam perbuatan yang bersifat melawan hukum. Upaya perlindungan terhadap hak-hak warga negara ini dalam literatur hukum sering disebut dengan istilah *Rechtsguterschutz*. Karakter sanksi yang dijatuhkan dalam ranah pidana

---

<sup>2</sup> Muhammad Yahya Harahap, 2013, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 210.

<sup>3</sup> Sudarto, 2009, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, h. 1

cenderung jauh lebih berat dan keras jika dibandingkan dengan konsekuensi pada cabang hukum lainnya karena berkaitan erat dengan kemerdekaan manusia<sup>4</sup>.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang guna pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta menjadi bagian penting bagi ketahanan nasional dalam sebuah negara. Hak untuk memperoleh informasi kini telah diakui sebagai hak asasi manusia yang sangat mendasar dalam kehidupan bermasyarakat. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat demi mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemerintah Indonesia telah berupaya menjamin hak tersebut melalui penetapan regulasi yang mengatur mengenai mekanisme perolehan informasi secara transparan dan akuntabel kepada seluruh elemen masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik hadir sebagai landasan hukum utama dalam mengatur hak dan kewajiban terkait informasi publik. Regulasi ini bertujuan untuk menjamin hak warga negara dalam mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik serta proses pengambilan keputusan yang berdampak luas. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkat secara aktif dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang lebih berkualitas. Transparansi yang tercipta melalui regulasi ini

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, 2012, *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Kebijakan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 52

akan mendorong terciptanya penyelenggaraan negara yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan dan memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya secara akurat dan benar<sup>5</sup>. Badan publik menurut aturan ini mencakup lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Anggaran yang digunakan oleh badan publik tersebut sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kewajiban ini mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk membangun sistem informasi dan dokumentasi yang baik agar akses masyarakat menjadi lebih mudah.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu badan publik memiliki peran strategis dalam memelihara keamanan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Institusi kepolisian wajib mematuhi ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum. Pelayanan informasi yang diberikan oleh kepolisian harus dilaksanakan secara cepat, tepat waktu, dengan biaya yang ringan, serta melalui prosedur yang sederhana. Implementasi transparansi di lingkungan kepolisian menjadi kunci utama dalam mewujudkan

---

<sup>5</sup> Ana Nadhya Abrar, 2010, *Keterbukaan Informasi Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 15

komunikasi dua arah yang harmonis antara polisi dengan seluruh warga negara<sup>6</sup>.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan peranan pengemban fungsi hubungan masyarakat dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di tingkat pusat maupun kewilayahan. Prinsip pelayanan informasi di kepolisian harus mengutamakan aspek kejelasan, keterbukaan, akuntabilitas, serta proporsionalitas antara hak dan kewajiban<sup>7</sup>. Setiap anggota kepolisian dituntut untuk memiliki kesiapan dalam memberikan pelayanan informasi yang akurat guna mendukung kelancaran tugas pokok instansi kepolisian.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sosok yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi di lingkungan badan publik. Keberadaan pejabat ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap permintaan informasi dari masyarakat dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku<sup>8</sup>. Kepolisian di tingkat resor seperti Polresta Pati juga memiliki kewajiban untuk menunjuk petugas yang secara khusus menangani pengelolaan informasi publik. Efektivitas kinerja pejabat pengelola informasi akan menentukan sejauh mana implementasi

---

<sup>6</sup> Harbani Pasolong, 2007, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung, h. 45

<sup>7</sup> Jazim Hamidi, 2011, *Hukum Komunikasi Publik: Keterbukaan Informasi*, Alumni, Bandung, h. 22

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945*, Sekretariat Jenderal MK RI, Jakarta, h. 10

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 berjalan secara maksimal di tingkat daerah.

Polresta Pati sebagai satuan kewilayahan memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kepolisian di wilayah Kabupaten Pati. Masyarakat seringkali membutuhkan informasi mengenai perkembangan kasus, prosedur pelayanan surat izin mengemudi, hingga data mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Implementasi keterbukaan informasi di Polresta Pati diharapkan mampu meminimalisir adanya hambatan komunikasi antara petugas kepolisian dengan masyarakat setempat. Keberhasilan pelayanan informasi publik di tingkat polresta akan menjadi tolok ukur profesionalisme Polri dalam menjalankan amanat undang-undang tentang transparansi publik.

Informasi publik di lingkungan kepolisian berdasarkan kriterianya terdiri dari informasi yang wajib disediakan secara berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat. Kepolisian juga memiliki wewenang untuk mengecualikan informasi tertentu yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum. Contoh informasi yang dikecualikan meliputi identitas informan, pelapor, saksi, hingga taktis dan teknis penyelidikan serta penyidikan suatu tindak pidana. Penentuan kriteria informasi ini harus dilakukan secara cermat melalui pengujian konsekuensi agar tidak melanggar ketentuan hukum yang lebih tinggi<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Lijan Poltak Sinambela, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 78.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks di beberapa instansi pemerintah. Kendala tersebut bisa berupa keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola data informasi secara elektronik maupun nonelektronik. Infrastruktur pendukung sistem informasi dan dokumentasi di tingkat kepolisian resor terkadang masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal. Pemahaman masyarakat mengenai prosedur permohonan informasi publik juga masih bervariasi sehingga sering terjadi ketidakpahaman dalam mekanisme perolehan data resmi<sup>10</sup>.

Polresta Pati harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi guna mempercepat akses pelayanan bagi setiap pemohon informasi publik. Pemanfaatan sarana media elektronik seperti situs web resmi dan media sosial menjadi sangat penting dalam menyebarkan informasi secara luas. Penyelenggaraan kehumasan yang dilakukan secara harmonis akan membantu Polresta Pati dalam membangun suasana yang kondusif dengan seluruh elemen masyarakat. Inovasi dalam sistem pelayanan informasi publik menjadi kebutuhan mendesak agar transparansi yang diamanatkan oleh undang-undang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung.

Transparansi dalam tubuh Polri bukan hanya sekadar menjalankan kewajiban hukum, melainkan juga merupakan strategi untuk meningkatkan citra positif kepolisian. Masyarakat yang merasa

---

<sup>10</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, h. 31

mendapatkan informasi secara mudah dan jujur akan cenderung lebih kooperatif dalam mendukung tugas-tugas kepolisian di lapangan. Pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dapat berjalan lebih optimal apabila akses informasi terbuka dengan lebar tanpa hambatan birokrasi. Polresta Pati sebagai ujung tombak pelayanan kepolisian di daerah memegang peranan kunci dalam mewujudkan visi Polri yang presisi dan transparan.

Permasalahan yang sering muncul dalam pelayanan informasi publik adalah adanya sengketa informasi antara badan publik dengan pengguna informasi. Sengketa ini biasanya berkaitan dengan hak memperoleh informasi yang dianggap rahasia oleh badan publik namun dibutuhkan oleh pemohon<sup>11</sup>. Penyelesaian sengketa informasi dapat dilakukan melalui mediasi atau ajudikasi nonlitigasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi di tingkat provinsi. Polresta Pati perlu memastikan bahwa setiap penolakan permohonan informasi telah didasari oleh pertimbangan tertulis yang kuat sesuai aturan yang berlaku.

Penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di Polresta Pati menjadi sangat relevan untuk dilakukan pada saat ini. Fokus utama penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana prosedur pelayanan informasi publik telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur. Evaluasi terhadap kendala yang dihadapi oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Polresta

---

<sup>11</sup> Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, h. 105.

Pati akan memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas regulasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perbaikan sistem pelayanan informasi agar lebih berkualitas di masa depan.

Dukungan regulasi terbaru melalui Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kehumasan semakin memperkuat dasar hukum pengelolaan informasi. Peraturan ini menekankan pentingnya kemampuan anggota Polri dalam menghadapi tantangan lingkungan yang berubah sangat cepat melalui komunikasi yang baik. Seluruh pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia kini memiliki kewajiban sebagai pengemban fungsi kehumasan yang terkoordinasi secara baik. Penyelenggaraan kehumasan yang selaras dengan kebijakan pemerintah akan membantu Polresta Pati dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara transparan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan transparansi informasi di tingkat satuan kewilayahan. Studi ini akan mendeskripsikan secara komprehensif mengenai mekanisme, hambatan, serta upaya penyelesaian masalah dalam pelayanan informasi publik. Judul skripsi "***Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Polresta Pati***" dipilih sebagai representasi dari fokus penelitian ini. Harapan besar dari penelitian ini adalah terciptanya tata kelola informasi yang lebih akuntabel dan profesional di lingkungan Kepolisian Resor Kota Pati.

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Polresta Pati?
- b. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Polresta Pati dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Polresta Pati.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Polresta Pati dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dengan pokok permasalahan juga tujuan dari penelitian sendiri, maka dapat di kemukakan adanya manfaat dalam penulisan karya ilmiah antara lain:

- a. Manfaat Teoritis
  - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah Hukum Pidana, terutama yang berkaitan dengan aspek transparansi serta akuntabilitas institusi penegak hukum dalam

menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

- b) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur akademik mengenai peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan kepolisian, sehingga dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi di instansi publik.

b. Manfaat Praktis

- a) Memberikan gambaran objektif dan bahan evaluasi mengenai efektivitas pelayanan informasi kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dan citra positif Polri di mata publik.
- b) Menjadi masukan strategis dalam merumuskan mekanisme pelayanan informasi yang lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) keterbukaan informasi publik.
- c) Memberikan pemahaman dan edukasi mengenai hak-hak warga negara dalam memperoleh informasi publik serta prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan akses informasi yang akurat di lingkungan kepolisian.

**E. Terminologi**

- a. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga

memberikan dampak berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Dalam konteks hukum, implementasi tidak sekadar melaksanakan perintah undang-undang secara teknis, tetapi melibatkan penyediaan sarana, sumber daya manusia, dan prosedur operasional agar aturan tersebut benar-benar hidup dalam masyarakat. Keberhasilan implementasi ditentukan oleh sejauh mana para pelaksana di lapangan memahami substansi regulasi dan konsisten dalam menjalankan kewajiban yang telah digariskan oleh negara<sup>12</sup>.

- b. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden untuk mengatur kehidupan bernegara. Sebagai instrumen hukum formal, undang-undang memiliki kekuatan mengikat secara umum dan menjadi pedoman dalam penegakan hak serta kewajiban warga negara<sup>13</sup>. Dalam penelitian ini, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 berfungsi sebagai payung hukum tertinggi yang mewajibkan setiap badan publik untuk bertindak transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan informasi guna menjamin hak asasi manusia dalam memperoleh akses informasi yang benar.
- c. Keterbukaan adalah keadaan atau sifat yang memungkinkan akses publik terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya negara. Sifat terbuka ini menuntut adanya

---

<sup>12</sup> Ana Nadhya Abrar, 2010, *Keterbukaan Informasi Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 15

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 16

kejujuran dari badan publik untuk tidak menutupi informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas, kecuali informasi yang sifatnya dikecualikan secara ketat oleh hukum. Keterbukaan menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, karena melalui keterbukaan, pengawasan publik dapat berjalan secara optimal sehingga potensi penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi dapat diminimalisir secara efektif<sup>14</sup>.

- d. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai format sesuai dengan perkembangan teknologi. Dalam ranah hukum publik, informasi bukan sekadar deretan data mentah, melainkan produk intelektual yang memiliki kegunaan bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial. Informasi merupakan hak asasi yang bersifat krusial, karena penguasaan terhadap informasi yang akurat memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka<sup>15</sup>.
- e. Publik merujuk pada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun jabatan, yang memiliki kepentingan kolektif terhadap penyelenggaraan negara. Dalam istilah "Badan Publik", kata ini menekankan bahwa organisasi tersebut dibiayai oleh pajak rakyat (APBN/APBD) sehingga memiliki tanggung jawab

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, 2012, *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Kebijakan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 52

<sup>15</sup> Harbani Pasolong, 2007, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung, h. 45

moral dan legal untuk melayani kepentingan umum. Publik adalah subjek utama yang memegang kedaulatan dalam negara demokrasi, di mana mereka memiliki hak konstitusional untuk meminta pertanggungjawaban dari aparaturnegara atas segala kebijakan dan tindakan yang dilakukan melalui mekanisme transparansi informasi<sup>16</sup>.

- f. Polresta Pati adalah Kepolisian Resor Kota Pati yang merupakan satuan kewilayahan Polri di tingkat kabupaten di bawah naungan Polda Jawa Tengah. Sebagai badan publik di bidang penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, Polresta Pati memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi pelayanan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Keberadaan Polresta Pati dalam konteks keterbukaan informasi sangat strategis karena institusi ini mengelola data sensitif terkait keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum pidana yang membutuhkan keseimbangan antara transparansi publik dan kerahasiaan proses penyidikan.

## **F. Metode Penelitian**

- a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis sosiologis, yakni sebuah studi yang mengkaji ketentuan hukum positif (law in books) sekaligus melihat bagaimana realitas

---

<sup>16</sup> Jazim Hamidi, 2011, *Hukum Komunikasi Publik: Keterbukaan Informasi*, Alumni, Bandung, h. 22

pemberlakuannya di tengah masyarakat (law in action)<sup>17</sup>. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara regulasi keterbukaan informasi publik dengan praktik pelayanan data yang dilakukan oleh aparat Polresta Pati di lapangan.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Peneliti bertujuan untuk memaparkan secara sistematis, akurat, dan menyeluruh mengenai fakta-fakta terkait prosedur pelayanan informasi di Polresta Pati. Analisis dilakukan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai kualitas transparansi serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi undang-undang di institusi tersebut.

c. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu<sup>18</sup>:

a) Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian, yakni melalui wawancara dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polresta Pati serta observasi terhadap fasilitas pelayanan informasi.

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, 2022, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 126

<sup>18</sup> Mukti Fajar ND.,dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h 192

## b) Data Sekunder

Data yang bersumber dari studi dokumen dan kepustakaan guna mendukung analisis primer.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan adalah:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersifat mengikat dan otoritatif:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 6) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Polri;
- 7) Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 jo. Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, meliputi buku-buku teks hukum, jurnal

ilmiah<sup>19</sup> mengenai transparansi publik, pendapat para pakar hukum (doktrin), serta artikel yang berkaitan dengan reformasi birokrasi di tubuh Polri.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia<sup>20</sup>.

#### d. Teknik Pengumpulan Data

##### a) Studi Kepustakaan

Menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen internal Polri, serta literatur akademik yang relevan dengan standar pelayanan informasi publik.

##### b) Observasi

Mengamati secara langsung mekanisme layanan informasi pada loket PPID Polresta Pati dan pengelolaan platform digital (website/media sosial) Polresta Pati.

##### c) Wawancara

Melakukan tanya jawab mendalam dengan petugas PPID Polresta Pati dan pemohon informasi (masyarakat) untuk mengetahui kendala nyata dalam akses data.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, h 43

<sup>20</sup> *Ibid.*, h, 44

e. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Polresta Pati. Subjek penelitian ini difokuskan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satwil Polresta Pati serta masyarakat yang sedang atau pernah mengakses layanan informasi publik di instansi tersebut.

f. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti mengolah data dari hasil wawancara dan dokumen, melakukan reduksi data (pemilahan data penting), menyajikannya dalam bentuk uraian sistematis<sup>21</sup>, hingga menarik kesimpulan terkait tingkat keberhasilan implementasi Undang-Undang KIP di Polresta Pati.

**G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

**BAB 1 PENDAHULUAN** 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h 181

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Tentang Implementasi, Tinjauan Tentang Undang-Undang, Tinjauan Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perpektif Islam.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Berisikan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Polresta Pati dan hambatan yang dihadapi oleh Polresta Pati dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

## BAB IV PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Implementasi**

Pemahaman mengenai implementasi sangat penting untuk menelaraskan konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus utama dalam studi ini. Implementasi merupakan kegiatan yang sangat krusial dari seluruh rangkaian proses perencanaan kebijakan yang telah disusun sebelumnya. Para ahli dan akademisi memiliki berbagai pandangan berbeda dalam mendefinisikan istilah ini secara komprehensif. Mulyadi menyatakan bahwa implementasi mengacu pada tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan tertentu. Tindakan tersebut berusaha mengubah keputusan menjadi pola operasional guna mencapai perubahan besar maupun kecil sebagaimana yang telah diputuskan oleh para pengambil kebijakan.

Hakikat dari implementasi juga merupakan upaya untuk memahami apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program mulai dilaksanakan secara nyata di lapangan. Proses pelaksanaan keputusan dasar ini melibatkan beberapa tahapan penting yang harus dilalui oleh para pelaksana kebijakan. Tahapan tersebut meliputi pengesahan peraturan perundangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi terkait, serta kesiapan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan tersebut. Selain itu, dampak nyata dari keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki menjadi perhatian utama. Evaluasi terhadap

dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana serta upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundang-undangan menjadi bagian integral dalam siklus manajemen kebijakan publik<sup>22</sup>.

Persiapan dalam melakukan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh organisasi pelaksana secara saksama dan terstruktur. Hal tersebut meliputi penyiapan sumber daya manusia, unit kerja, serta metode pelaksanaan yang akan digunakan dalam mencapai tujuan. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima serta dijalankan oleh seluruh pihak merupakan langkah strategis selanjutnya. Penyediaan layanan, sistem pembayaran, dan hal-hal rutin lainnya harus tersedia agar proses berjalan lancar. Jones menekankan bahwa implementasi adalah proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya, sementara Horn dan Meter melihatnya sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta<sup>23</sup>.

Lister memberikan pandangan bahwa sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan mengenai seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memberikan kepuasan. Grindle menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum dari tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu secara spesifik. Horn menambahkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh

---

<sup>22</sup> Deddy Mulyadi, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung, h 12

<sup>23</sup> Ahmad Taufik dan Isril, 2013, *Teori dan Aplikasi Kebijakan Publik*, Zanafa Publishing, Pekanbaru, h 136

pejabat atau kelompok swasta harus diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan. Ekawati berpendapat bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu atau kelompok yang langsung menasar pada pencapaian serangkaian tujuan terus-menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan secara resmi<sup>24</sup>.

Gordon menyatakan bahwa implementasi sangat berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program secara konkret di tengah masyarakat luas. Widodo berpendapat bahwa implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat tertentu terhadap sesuatu. Naditya juga menegaskan bahwa dasar dari implementasi adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan bersama. Wahyu menjelaskan bahwa studi implementasi bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan dan memberi umpan balik kepada penyelenggara kebijakan. Hal ini sangat berguna untuk mengetahui apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan standar atau justru terdapat hambatan dan masalah yang muncul<sup>25</sup>.

Gunn dan Hoogwood mengemukakan bahwa implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial dalam organisasi. Meter dan Horn memberikan penekanan

---

<sup>24</sup> Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Pemerintah*, Pustaka Indonesia Press, Jakarta, h 55

<sup>25</sup> Arini Syahida, 2014, *Analisis Implementasi Program Nasional*, Universitas Brawijaya, Malang, h 10

bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijaksanaan sebelumnya. Tahap implementasi baru akan terjadi setelah proses legislatif dilalui secara sempurna serta pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati bersama. Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi bermakna membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, serta melengkapi seluruh rencana. Secara etimologis, implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana atau alat untuk memperoleh hasil maksimal<sup>26</sup>.

Syaukani menjelaskan bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara yang memiliki struktur pemerintahan yang jelas. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. William menyebutkan secara lebih ringkas bahwa penelitian dalam implementasi menetapkan apakah organisasi dapat membawa bersama jumlah orang dan material secara kohesif. Organisasi harus mendorong seluruh elemen di dalamnya untuk mencari cara terbaik guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Mazmanian dan Sebatier menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan

---

<sup>26</sup> Naditya dan Kawan Kawan, 2013, *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, Universitas Brawijaya, Malang, h 1088

keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang atau perintah eksekutif yang sangat penting<sup>27</sup>.

Kamus Webster memberikan pengertian bahwa implementasi berasal dari kata bahasa latin yaitu *implementatum* yang memiliki makna mengisi penuh atau melengkapi sesuatu. Kata tersebut mengandung makna membawa ke suatu hasil, melengkapi, serta menyelesaikan seluruh rangkaian tugas yang telah diberikan kepada pelaksana. Implementasi juga berarti menyediakan sarana atau alat untuk melaksanakan sesuatu agar memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap suatu permasalahan. Salusu menyatakan bahwa implementasi merupakan operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dalam organisasi. Proses ini menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari tingkat manajemen puncak sampai pada tingkat karyawan terbawah dalam struktur organisasi yang bersangkutan<sup>28</sup>.

Kapioru menyebutkan terdapat 4 faktor yang sangat mempengaruhi kinerja implementasi dalam sebuah organisasi atau lembaga pemerintahan secara signifikan. Faktor tersebut meliputi 1 kondisi lingkungan, 2 hubungan antar organisasi, 3 sumber daya, serta 4 karakter institusi pelaksana. Purwanto juga menambahkan beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi kebijakan secara efektif<sup>29</sup>. Faktor tersebut adalah 1 kualitas kebijakan itu sendiri, 2 kecukupan input kebijakan terutama

---

<sup>27</sup> Waluyo, 2007, *Manajemen Publik dan Implementasi Kebijakan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h 49

<sup>28</sup> Bayu Pratama, 2015, *Tahapan Kebijaksanaan Publik di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h 229

<sup>29</sup> Christina Kapioru, 2014, *Faktor Kinerja Implementasi Kebijakan*, Jurnal Sosio Konsepsia, Jakarta, h 105

anggaran, 3 ketepatan instrumen yang dipakai, 4 kapasitas pelaksana, 5 karakteristik kelompok sasaran, serta 6 kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik. Seluruh faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam menentukan keberhasilan program.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan kebijakan. Program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara, memerlukan dukungan penuh. Implementasi menyertakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut agar mencapai sasaran. Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada bagaimana proses implementasi dijalankan oleh para aktor di lapangan dengan penuh tanggung jawab. Pemahaman yang mendalam mengenai teori implementasi akan membantu peneliti dalam menganalisis fenomena hukum dan sosial yang terjadi di tengah masyarakat secara lebih objektif.

## **B. Tinjauan Tentang Undang-Undang**

Undang-Undang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki peran sangat strategis dalam sistem hukum nasional di Indonesia<sup>30</sup>. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan pengertian bahwa Undang-Undang adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>30</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, h 45

dengan persetujuan bersama Presiden. Materi muatan Undang-Undang berfungsi mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi hak asasi manusia, pelaksanaan kedaulatan negara, serta pembagian kekuasaan negara. Wilayah negara, pembagian daerah, kewarganegaraan, kependudukan, serta keuangan negara juga menjadi materi yang diatur secara mendalam dalam instrumen hukum tersebut.

Sejarah pengaturan hierarki hukum di Indonesia pernah merujuk pada ketentuan lama sebelum berlakunya aturan yang baru saat ini. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Ketetapan Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan pernah menjadi pedoman utama. Pasal 2 dalam ketetapan tersebut menyatakan bahwa tata urutan peraturan merupakan panduan dalam pembuatan aturan hukum yang berada di bawahnya secara sistematis. Tata urutan tersebut menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 pada posisi tertinggi, diikuti Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, hingga Peraturan Daerah pada posisi terbawah<sup>31</sup>.

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 kemudian memperbarui urutan hierarki tersebut menjadi lebih detail dan tertata rapi. Peraturan perundang-undangan saat ini terdiri atas 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tingkat pertama. Posisi kedua ditempati oleh 2 Ketetapan Majelis

---

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, h 12

Permusyawaratan Rakyat, lalu diikuti oleh 3 Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Selanjutnya terdapat 4 Peraturan Pemerintah, 5 Peraturan Presiden, 6 Peraturan Daerah Provinsi, serta 7 Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Urutan ini mencerminkan tingkatan kekuatan hukum yang harus dipatuhi oleh setiap pembuat kebijakan dalam menyusun norma hukum agar tidak terjadi tumpang tindih.

Kekuatan hukum dari setiap jenis peraturan perundang-undangan ditegaskan kembali dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penjenjangan setiap jenis peraturan didasarkan pada asas utama bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Memori penjelasan pasal tersebut memberikan interpretasi otentik bahwa hierarki adalah tingkatan yang harus ditaati secara mutlak dalam sistem hukum. Ketentuan demikian menunjukkan bahwa Undang-Undang memiliki posisi lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Namun, posisi Undang-Undang tetap berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai kesepakatan nasional<sup>32</sup>.

Teori hukum mengenai jenjang norma atau yang dikenal dengan istilah *stufentheorie* dikemukakan oleh Hans Kelsen sebagai landasan filosofis hierarki. Hans Kelsen berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu tatanan susunan yang

---

<sup>32</sup> Bagir Manan, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Jakarta, h 88

sangat rapi. Suatu norma yang lebih rendah selalu berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang memiliki kedudukan lebih tinggi darinya. Proses ini terus berlanjut hingga mencapai suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut lagi karena bersifat hipotesis dan fiktif. Norma tertinggi tersebut dikenal dengan istilah *grundnorm* atau norma dasar yang menjadi fondasi utama seluruh sistem hukum di suatu negara<sup>33</sup>.

Norma dasar atau *grundnorm* tersebut merupakan puncak tertinggi dalam sistem norma perundang-undangan yang tidak dibentuk oleh norma lain. Masyarakat menetapkan norma dasar tersebut terlebih dahulu sebagai gantungan bagi seluruh norma yang berada di bawahnya dalam struktur hukum. Norma dasar ini sering disebut sebagai sesuatu yang bersifat *pre-supposed* karena kehadirannya sudah diasumsikan ada sejak awal pembentukan negara. Teori jenjang norma hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen ini ternyata diilhami oleh pemikiran salah satu muridnya yang bernama Adolf Merkl. Pemikiran tersebut membawa pengaruh besar terhadap cara dunia memandang struktur hukum dan kepastian hukum dalam suatu negara berdaulat<sup>34</sup>.

Adolf Merkl mengemukakan pendapat bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah atau istilah aslinya adalah *das Doppelte Rechtsantlitz*<sup>35</sup>. Norma hukum secara bersamaan menghadap ke atas karena bersumber pada norma yang lebih tinggi di atas kedudukannya saat ini. Sisi lainnya menunjukkan bahwa norma tersebut menghadap ke bawah karena menjadi dasar dan sumber bagi norma

---

<sup>33</sup> Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, h 115

<sup>34</sup> Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, h 67

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h 54

hukum di bawahnya. Karakteristik unik ini menyebabkan setiap norma hukum memiliki masa berlaku yang sangat bergantung pada keberadaan norma di atasnya. Apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka secara otomatis norma hukum yang berada di bawahnya ikut terhapus.

Prinsip hukum ini memastikan adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara berbagai jenis peraturan yang berlaku dalam satu wilayah negara. Ketaatan terhadap hierarki sangat diperlukan agar tidak terjadi pertentangan norma yang dapat membingungkan masyarakat atau praktisi hukum. Pelaksana kebijakan harus memahami bahwa setiap produk hukum yang mereka hasilkan wajib merujuk pada aturan yang lebih tinggi. Tanpa adanya keselarasan ini, sistem hukum akan kehilangan kewibawaan dan tidak mampu memberikan keadilan yang diharapkan oleh warga negara. Penjenjangan ini juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol dalam pengujian peraturan perundang-undangan melalui lembaga peradilan yang memiliki kewenangan khusus.

Implementasi dari teori Hans Kelsen dan Adolf Merkl terlihat jelas dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam membentuk Undang-Undang tidak boleh melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah harus memastikan isinya selaras dengan peraturan di tingkat pusat<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h 2

Pengawasan dilakukan secara berlapis melalui mekanisme keberatan hukum atau pengujian materiil di Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan demi menjaga tegaknya negara hukum yang berlandaskan pada konstitusi sebagai norma tertinggi yang menjadi kesepakatan luhur bangsa Indonesia.

Pemahaman mendalam mengenai hierarki hukum akan membantu masyarakat dalam menuntut hak asasi mereka yang dijamin oleh konstitusi negara. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan berhak mendapatkan kepastian atas berlakunya suatu peraturan. Studi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan terus berkembang seiring dengan kebutuhan zaman yang semakin kompleks dan dinamis. Peneliti hukum harus jeli dalam melihat sinkronisasi vertikal maupun horizontal antar berbagai peraturan agar tidak merugikan kepentingan umum. Kesimpulan utama dari pembahasan ini adalah bahwa tata urutan peraturan merupakan pilar stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab secara hukum.

### **C. Tinjauan Tentang Informasi Publik**

#### **a. Pengertian Informasi Publik**

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan penjelasan bahwa informasi merupakan penerangan, pemberitahuan, kabar, atau berita mengenai sesuatu hal yang terjadi. Pemahaman ini menjadi dasar awal bagi masyarakat dalam mengartikan istilah tersebut secara umum dalam kehidupan sehari-hari. Wikipedia menerangkan

bahwa informasi merupakan sebuah pesan yang terdiri atas kumpulan simbol atau makna yang dapat ditafsirkan oleh penerimanya secara jelas. Pesan tersebut dapat berupa ucapan maupun ekspresi yang mengandung nilai komunikasi tertentu bagi pihak yang terlibat. Makna yang terkandung dalam pesan tersebut menjadi inti dari proses pertukaran gagasan di dalam lingkungan sosial masyarakat<sup>37</sup>.

Jogianto memiliki pandangan bahwa informasi merupakan data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang jauh lebih bermanfaat bagi pihak yang menerimanya. Data mentah tidak akan memberikan kegunaan yang maksimal sebelum melewati proses pengolahan secara sistematis dan terukur. Azhar Susanto menguatkan pendapat tersebut dengan menyatakan bahwa informasi merupakan data yang telah diklasifikasi atau diinterpretasikan secara mendalam. Hasil pengolahan data tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis maupun teknis. Penyajian informasi dalam bentuk yang berguna bagi semua kalangan penerima akan sangat membantu kelancaran tugas-tugas administratif maupun operasional pada suatu organisasi<sup>38</sup>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan definisi yang sangat komprehensif pada Pasal 1 Angka 5. Informasi menurut

---

<sup>37</sup> Azhar Susanto, 2008, *Sistem Informasi Akuntansi*, Lingga Jaya, Bandung, h 46

<sup>38</sup> Jogianto Hartono, 2005, *Sistem Teknologi Informasi*, Andi Offset, Yogyakarta, h 25

aturan hukum tersebut adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, serta pesan tertentu. Unsur informasi dapat berupa data, fakta, maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca oleh setiap orang. Penyajiannya dilakukan dalam berbagai kemasan serta format yang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Media elektronik maupun media nonelektronik menjadi sarana penting dalam menyebarkan pesan tersebut kepada masyarakat luas secara cepat dan akurat.

Informasi publik memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan informasi yang bersifat pribadi atau rahasia dalam kehidupan bermasyarakat. Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 menjelaskan bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan oleh suatu badan publik. Badan publik memiliki tanggung jawab besar untuk menyimpan, mengelola, mengirim, serta menerima informasi tersebut sesuai dengan kewenangannya. Keterkaitan informasi ini sangat erat dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara yang menyangkut kepentingan orang banyak. Setiap informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan badan publik lainnya juga termasuk dalam kategori informasi publik yang harus dikelola secara profesional sesuai aturan<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> Moekijat, 2005, *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*, Mandar Maju, Bandung, h 12

Kepentingan publik menjadi tolok ukur utama dalam mengklasifikasikan apakah suatu informasi harus disediakan atau dapat diakses oleh masyarakat umum. Seluruh aktivitas yang menggunakan anggaran negara atau dana dari masyarakat wajib dilaporkan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak tidak boleh ditutupi tanpa alasan hukum yang sah dan kuat. Masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, serta proses pengambilan keputusan publik. Keterbukaan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan, serta bertanggung jawab kepada rakyat<sup>40</sup>.

Proses pengolahan data menjadi informasi publik memerlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan interpretasi yang dapat merugikan pihak tertentu. Klasifikasi informasi harus dilakukan sejak tahap awal pengumpulan data oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Penafsiran yang salah terhadap fakta di lapangan dapat menyebabkan kegagalan dalam proses pengambilan keputusan oleh pimpinan badan publik. Pemanfaatan teknologi digital saat ini sangat membantu dalam melakukan klasifikasi dan penyimpanan data secara efisien dan aman. Kemudahan akses informasi melalui platform daring menjadi

---

<sup>40</sup> Onong Uchjana Effendy, 2003, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h 55

bukti nyata bahwa perkembangan teknologi telah mengubah cara interaksi antara pemerintah dan warga negara secara signifikan.

Penerimaan informasi oleh masyarakat luas harus disertai dengan pemahaman yang benar mengenai sumber dan keabsahan data yang disajikan tersebut. Informasi yang akurat merupakan modal utama dalam membangun kepercayaan antara rakyat dengan para penyelenggara kekuasaan negara di pusat maupun daerah. Badan publik wajib menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan agar masyarakat dapat mengambil peran yang tepat. Ketersediaan layanan informasi yang prima akan meminimalkan konflik kepentingan yang sering muncul akibat adanya sumbatan komunikasi atau ketertutupan informasi. Keberhasilan komunikasi publik sangat bergantung pada kualitas pesan yang disampaikan serta kemudahan sarana yang disediakan oleh instansi pemerintah.

Sinergi antara aturan hukum dan praktik pelaksanaan di lapangan menjadi kunci utama dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang ideal di Indonesia. Pemerintah harus terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung untuk menjamin hak masyarakat atas informasi. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjadi payung hukum yang kuat bagi setiap individu untuk mengawasi jalannya pemerintahan secara kritis. Evaluasi secara berkala terhadap jenis informasi yang disediakan harus dilakukan demi menyesuaikan dengan kebutuhan

publik yang selalu berubah. Transparansi informasi bukan hanya sebuah kewajiban hukum, melainkan sudah menjadi kebutuhan mendasar dalam kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat bagi bangsa.

#### **b. Asas dan Tujuan Informasi Publik**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur secara rinci mengenai tata kelola informasi di instansi pemerintah. Pasal 2 ayat 1 memberikan penegasan mengenai asas pertama bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik secara luas. Prinsip ini menjadi landasan bahwa transparansi adalah aturan utama dalam setiap penyelenggaraan negara di Indonesia. Masyarakat memiliki hak penuh untuk memantau kinerja badan publik melalui akses informasi yang disediakan oleh pejabat berwenang. Keterbukaan ini diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Asas kedua dalam pengelolaan informasi negara mengatur mengenai batasan yang sangat spesifik terhadap jenis data tertentu yang tidak boleh dipublikasikan. Pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas demi melindungi kepentingan yang lebih mendesak. Hal ini berarti bahwa badan publik tidak boleh secara sembarangan menutup akses informasi tanpa adanya alasan hukum yang sah dan jelas.

Pengecualian tersebut hanya diperbolehkan apabila informasi tersebut berkaitan dengan keamanan negara atau hak pribadi seseorang. Pejabat pengelola harus memastikan bahwa kategori informasi yang dirahasiakan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>41</sup>.

Pelaksanaan hak masyarakat untuk memperoleh data juga diatur melalui asas ketiga yang menekankan pada efisiensi layanan bagi seluruh pemohon informasi. Pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu. Selain itu, proses perolehan data tersebut wajib dilaksanakan dengan biaya ringan serta menggunakan cara sederhana agar menjangkau semua lapisan masyarakat. Instansi pemerintah dilarang memberikan prosedur yang berbelit-belit yang dapat menyulitkan warga negara dalam mendapatkan hak mereka. Kepastian waktu menjadi poin krusial dalam menilai kualitas pelayanan informasi pada suatu badan publik.

Kerahasiaan informasi publik yang dikecualikan memiliki standar penilaian yang sangat mendalam sebagaimana diatur dalam asas keempat pada Pasal 2 ayat 4. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul nantinya. Pengujian tersebut dilakukan untuk melihat dampak yang muncul apabila suatu

---

<sup>41</sup> Muchsan, 2007, *Sistem Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, h 39

informasi diberikan kepada masyarakat luas secara terbuka. Penilaian ini harus dilakukan setelah mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya. Sebaliknya, informasi wajib dibuka jika kepentingan publik ternyata jauh lebih utama dan mendesak.

Pengujian konsekuensi menjadi mekanisme yang sangat vital dalam menentukan nasib suatu informasi apakah layak dikonsumsi publik atau harus dirahasiakan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib melakukan analisis mendalam sebelum memutuskan untuk menolak permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat. Pertimbangan secara saksama mengenai perlindungan kepentingan yang lebih besar menunjukkan bahwa hukum sangat menghargai keseimbangan antara transparansi dan keamanan. Setiap keputusan untuk menutup informasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui argumen yang logis dan rasional. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh pemegang kekuasaan dalam menutupi data tertentu<sup>42</sup>.

Implementasi keempat asas ini dalam praktik birokrasi menuntut adanya perubahan paradigma dari budaya tertutup menjadi budaya yang sangat transparan. Badan publik harus menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung agar akses informasi dapat

---

<sup>42</sup> Ni'matul Huda, 2011, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, h 156

berjalan dengan lancar dan sesuai target. Penggunaan teknologi informasi digital menjadi salah satu cara sederhana untuk memenuhi asas kecepatan dan ketepatan waktu dalam pelayanan publik. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai jenis informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang bersifat dikecualikan. Sinergi antara pemerintah dan warga negara akan mewujudkan tata kelola informasi yang sehat serta bermartabat dalam kehidupan berbangsa<sup>43</sup>.

Kepatutan dalam merahasiakan informasi juga harus selalu bersandar pada nilai-nilai keadilan yang dianut oleh sistem hukum di negara Indonesia. Penyelenggara negara tidak boleh menggunakan alasan kerahasiaan hanya untuk menutupi kegagalan atau penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program kerja. Kepentingan umum harus ditempatkan di atas segala kepentingan pribadi maupun golongan dalam setiap proses pengolahan data publik. Pengujian tentang konsekuensi yang timbul merupakan bentuk kehati-hatian negara dalam menjaga stabilitas tanpa harus mengorbankan hak asasi warga negara. Kejelasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dibuka akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Keterbukaan informasi pada akhirnya merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya yang

---

<sup>43</sup> Bagir Manan, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Jakarta, h 88

menggunakan dana rakyat. Pasal 2 dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan arah yang sangat jelas mengenai bagaimana seharusnya informasi dikelola dengan baik. Pemenuhan hak atas informasi akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik yang sangat penting. Negara hukum yang sejati senantiasa menjamin bahwa setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Semangat transparansi ini harus terus dipupuk demi kemajuan demokrasi dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

**c. Tujuan Informasi Publik**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menetapkan tujuan-tujuan strategis bagi penyelenggaraan negara yang transparan. Pasal 3 angka 1 secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik serta program kebijakan publik secara jelas. Warga negara juga berhak mendapatkan penjelasan mengenai proses pengambilan keputusan publik serta alasan di balik pengambilan keputusan tersebut oleh para pejabat berwenang. Kepastian hukum ini bertujuan agar setiap individu memiliki akses terhadap data yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka sebagai bagian dari masyarakat hukum.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam demokrasi yang sehat sehingga pemerintah wajib mendorong peran serta tersebut dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik. Pasal 3 angka 2 memberikan landasan bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam memberikan masukan terhadap rancangan aturan yang sedang disusun oleh instansi pemerintah. Keterlibatan ini sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan kebutuhan nyata dari rakyat yang akan menjalankan aturan tersebut nantinya. Ruang dialog antara pemerintah dan rakyat akan tercipta apabila ketersediaan data publik dijamin secara konsisten oleh seluruh badan publik di tingkat pusat maupun daerah.

Peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan sistematis. Pasal 3 angka 3 memberikan mandat bagi publik untuk melakukan pengawasan terhadap tata kelola organisasi yang dijalankan oleh para penyelenggara negara. Sinergi antara pemerintah dan warga negara akan melahirkan kontrol sosial yang efektif demi mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan<sup>44</sup>. Masyarakat yang cerdas akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kritik serta saran yang membangun berdasarkan data autentik yang mereka

---

<sup>44</sup> Bambang Setiawan, 2013, *Kinerja Badan Publik dalam Pelayanan Informasi*, Erlangga, Jakarta, h 134

peroleh. Pengelolaan instansi yang transparan merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan negara yang baik merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang harus diwujudkan melalui sistem yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 3 angka 4 memberikan penekanan bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar yang kuat dan dapat dijelaskan secara terbuka kepada khalayak ramai. Akuntabilitas publik menuntut adanya kejujuran dalam penggunaan anggaran negara serta pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Sistem pemerintahan yang bersih akan meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap kredibilitas bangsa Indonesia dalam pergaulan dunia yang semakin kompetitif dan dinamis saat ini.

Kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak wajib disertai dengan penjelasan mengenai alasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis yang melatarbelakanginya. Pasal 3 angka 5 menjamin bahwa rakyat tidak hanya menjadi objek kebijakan semata, melainkan subjek yang berhak memahami rasionalitas dari setiap keputusan pemerintah<sup>45</sup>. Pengetahuan mengenai dasar pertimbangan suatu aturan akan meminimalisir potensi konflik sosial yang mungkin timbul akibat adanya kesalahpahaman informasi di tengah masyarakat. Kejelasan informasi mengenai sektor pangan,

---

<sup>45</sup> Mulyana Kusuma, 2010, *Hak Asasi Manusia dan Hak Atas Informasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h 77

kesehatan, serta pendidikan menjadi kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda pemenuhannya oleh negara demi keadilan bagi seluruh rakyat.

Keterbukaan informasi publik juga memiliki peranan yang sangat besar dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan serta mencerdaskan kehidupan bangsa secara menyeluruh. Pasal 3 angka 6 menyiratkan bahwa data-data yang dikelola oleh badan publik dapat dimanfaatkan sebagai bahan penelitian ilmiah bagi para akademisi. Kemudahan akses terhadap literatur pemerintahan akan mendorong terciptanya inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi kemajuan peradaban manusia di masa depan. Pendidikan yang berbasis pada data nyata akan melahirkan generasi penerus bangsa yang memiliki daya kritis tinggi serta mampu memberikan solusi bagi permasalahan negara. Pengetahuan adalah kekuatan yang harus disebarluaskan secara adil<sup>46</sup>.

Pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik harus terus ditingkatkan kualitasnya guna menghasilkan layanan informasi yang berkualitas bagi pemohon. Pasal 3 angka 7 mengamanatkan setiap instansi untuk memodernisasi sistem pendokumentasian mereka agar sesuai dengan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan nasional. Layanan informasi yang berkualitas mencakup kecepatan waktu pelayanan serta ketepatan data yang disajikan kepada masyarakat pemohon secara ramah dan

---

<sup>46</sup> Eko Prasajo, 2009, *Reformasi Birokrasi dan Transparansi Informasi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h 99

profesional. Sumber daya manusia yang bertugas pada bagian pengelolaan informasi wajib memiliki kompetensi yang mumpuni dalam menghadapi perkembangan teknologi digital saat ini. Standarisasi layanan akan memberikan kepuasan bagi publik.

Evaluasi terhadap pencapaian tujuan keterbukaan informasi publik harus dilakukan secara rutin oleh komisi informasi di seluruh tingkatan pemerintahan Indonesia. Penegakan hukum terhadap badan publik yang tidak patuh pada amanat undang-undang harus dijalankan secara tegas demi menjaga marwah supremasi hukum. Keberhasilan dalam mewujudkan seluruh tujuan tersebut akan membawa Indonesia menuju era pemerintahan terbuka yang semakin matang dan dewasa dalam berdemokrasi. Penjaminan hak atas informasi merupakan bentuk nyata dari perlindungan hak asasi manusia yang diakui secara internasional oleh bangsa-bangsa beradab. Kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa adalah kunci utama keberhasilan implementasi undang-undang.

#### **D. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perpektif Islam**

Implementasi keterbukaan informasi publik merupakan prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang berkeadilan. Perspektif Islam memandang keterbukaan sebagai bagian dari amanah yang wajib dijaga oleh setiap pemegang kekuasaan. Informasi yang disampaikan secara jujur dan benar membantu masyarakat memahami kebijakan publik serta mencegah penyalahgunaan wewenang. Islam menekankan

bahwa kebenaran tidak boleh disembunyikan apabila menyangkut kepentingan orang banyak. Nilai transparansi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya tuntutan administratif, melainkan kewajiban moral dan spiritual. Dengan keterbukaan, hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat terbangun atas dasar kepercayaan dan tanggung jawab bersama<sup>47</sup>.

Konsep amanah dalam Islam memiliki keterkaitan erat dengan keterbukaan informasi publik. Setiap pejabat publik dipandang sebagai pemegang amanah dari masyarakat dan Allah SWT. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

*(Innallāha ya'murukum an tu'addul-amānāti ilā ahlihā),  
Artinya "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."*

Ayat ini menunjukkan kewajiban menyampaikan informasi secara benar kepada publik sebagai bentuk pelaksanaan amanah yang tidak boleh dikhianati.

Keterbukaan informasi publik juga berperan penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Islam menjadikan keadilan sebagai tujuan utama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Informasi yang terbuka memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan penggunaan sumber daya negara. Ketika informasi ditutup, potensi ketidakadilan dan korupsi

---

<sup>47</sup> Ahmad Fauzi, Nur Rohim Yunus, Siti Nurjanah, 2019, Keterbukaan Informasi Publik dalam Perspektif Hukum Islam dan Good Governance, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Jilid 6, Edisi 2, Juli, h. 145

semakin besar. Islam menolak segala bentuk kezaliman yang merugikan masyarakat luas. Transparansi informasi menjadi sarana pencegahan terhadap praktik yang tidak adil. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik sejalan dengan tujuan syariat Islam untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan sosial.

Prinsip musyawarah dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari keterbukaan informasi. Musyawarah membutuhkan informasi yang jelas, akurat, dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat. Masyarakat yang memperoleh informasi secara terbuka akan lebih mampu memberikan pendapat dan kritik yang membangun. Islam mendorong partisipasi aktif umat dalam pengambilan keputusan demi kepentingan bersama. Keterbukaan informasi menciptakan ruang dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Hubungan yang transparan ini memperkuat legitimasi kebijakan publik serta mencerminkan praktik pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam<sup>48</sup>.


Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar dalam penerapan keterbukaan informasi publik. Islam memandang teknologi sebagai sarana yang dapat dimanfaatkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Media digital memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas kepada masyarakat. Tanggung jawab etis tetap harus dijaga agar informasi yang disampaikan tidak menyesatkan atau mengandung kebohongan. Islam melarang penyebaran berita palsu yang

---

<sup>48</sup> M. Yusuf, Abdul Halim, 2020, Prinsip Amanah dan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam, *Jurnal Etika dan Hukum Islam*, Jilid 5, Edisi 1, Januari, h. 87

dapat menimbulkan fitnah dan keresahan. Pemanfaatan teknologi secara transparan dan bertanggung jawab mencerminkan integrasi antara nilai-nilai Islam dan kemajuan zaman modern.

Implementasi keterbukaan informasi publik dalam perspektif Islam bertujuan menciptakan tatanan masyarakat yang adil, jujur, dan sejahtera. Keterbukaan memperkuat kepercayaan publik serta mendorong akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai amanah, kejujuran, keadilan, dan musyawarah menjadi landasan utama dalam praktik keterbukaan informasi. Islam memandang pengelolaan informasi sebagai bagian dari tanggung jawab duniawi yang bernilai ibadah. Kesadaran ini mendorong setiap individu untuk bersikap transparan sesuai perannya. Keterbukaan informasi publik pada akhirnya menjadi wujud nyata penerapan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Polresta Pati**

###### **a. Kedudukan Polresta Pati sebagai Badan Publik**

Kepolisian Resor Kota Pati memiliki status hukum yang sangat jelas sebagai Badan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Status ini melekat karena institusi tersebut merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjalankan fungsi eksekutif dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Seluruh biaya operasional maupun gaji personel pada Kepolisian Resor Kota Pati bersumber sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.

Hal ini sesuai dengan kriteria dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<sup>49</sup>. Oleh karena itu, lembaga ini memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel. Penggunaan uang rakyat dalam setiap kegiatannya menuntut pertanggungjawaban yang nyata melalui keterbukaan data yang dapat diakses oleh publik. Kedudukan ini menempatkan

---

<sup>49</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.00 WIB

Kepolisian Resor Kota Pati sebagai subjek hukum yang wajib melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Penerapan prinsip keterbukaan informasi di lingkungan Kepolisian Resor Kota Pati bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan negara. Sebagai badan publik, institusi ini harus mampu menunjukkan integritas dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada warga masyarakat di wilayah hukumnya. Transparansi informasi akan mendorong terciptanya kepercayaan publik yang lebih kuat terhadap kinerja kepolisian di daerah tersebut.

Setiap kebijakan yang diambil oleh pimpinan Kepolisian Resor Kota Pati harus didasarkan pada kepentingan umum dan dapat dipertanggungjawabkan. Landasan hukum ini menjadi pagar agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi dalam tubuh organisasi. Kewajiban memberikan informasi juga mencakup aspek perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam memperoleh kebenaran dari otoritas resmi. Dengan demikian, Kepolisian Resor Kota Pati bukan hanya sekadar aparat penegak hukum, melainkan juga pelayan informasi yang kredibel bagi seluruh rakyat. Polresta Pati terikat untuk<sup>50</sup>:

a) Memberikan akses informasi kepada masyarakat

Memberikan akses informasi secara mudah dan cepat merupakan salah satu tugas pokok Kepolisian Resor Kota Pati

---

<sup>50</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.00 WIB

dalam melayani warga. Setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi tanpa adanya diskriminasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023. Kepolisian Resor Kota Pati wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai agar masyarakat bisa mendapatkan data yang dibutuhkan dengan efisien.

Kemudahan akses ini meliputi penyediaan ruang pelayanan khusus informasi atau melalui portal digital yang dapat dijangkau dari manapun. Petugas di lapangan tidak boleh mempersulit setiap individu yang ingin mengetahui perkembangan penanganan perkara atau layanan administrasi lainnya. Transparansi ini diharapkan mampu menghilangkan sekat birokrasi yang selama ini dianggap kaku oleh sebagian besar lapisan masyarakat. Kepastian mengenai waktu pemberian informasi juga menjadi standar utama dalam menilai kualitas pelayanan publik di institusi kepolisian tersebut<sup>51</sup>.

Pelaksanaan akses informasi ini juga mencakup kewajiban Kepolisian Resor Kota Pati untuk menyampaikan berita yang bersifat mendesak dan penting. Masyarakat harus segera mendapatkan pemberitahuan jika terdapat situasi darurat atau gangguan keamanan yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa orang banyak.

---

<sup>51</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.00 WIB

Penyampaian informasi serta merta ini dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi resmi guna menghindari terjadinya kesimpangsiuran berita di tengah warga. Pihak kepolisian juga harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan telah melalui proses verifikasi yang sangat ketat dan akurat. Akses yang luas terhadap informasi kinerja kepolisian akan membantu masyarakat dalam memahami peran serta fungsi kepolisian secara lebih komprehensif. Ketersediaan data yang valid akan meminimalisir penyebaran berita bohong yang dapat merusak stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Pati. Dengan memberikan akses yang terbuka, Kepolisian Resor Kota Pati menjalankan amanah konstitusi mengenai hak warga untuk memperoleh informasi publik<sup>52</sup>.

b) Mengelola informasi publik secara profesional

Mengelola informasi publik secara profesional menuntut Kepolisian Resor Kota Pati untuk memiliki sistem pendokumentasian yang terintegrasi dan modern. Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di tingkat Polres menjadi langkah strategis dalam mengorganisir seluruh data yang dimiliki lembaga. Pejabat tersebut bertanggung jawab penuh atas penyimpanan, pengolahan, serta pendistribusian informasi agar tidak terjadi kebocoran data yang bersifat rahasia.

---

<sup>52</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.00 WIB

Profesionalisme ini tercermin dari kemampuan petugas dalam memilah antara informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan. Setiap dokumen yang dihasilkan oleh Kepolisian Resor Kota Pati harus disusun secara rapi sesuai dengan standar kearsipan nasional yang berlaku. Penggunaan teknologi informasi dalam manajemen data menjadi keharusan agar proses pencarian informasi dapat dilakukan dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Kota Pati senantiasa beradaptasi dengan perkembangan zaman demi kepuasan publik.

Integritas dalam pengelolaan informasi juga berkaitan erat dengan kejujuran penyajian data tanpa ada unsur manipulasi dari pihak manapun<sup>53</sup>. Kepolisian Resor Kota Pati harus menjamin bahwa setiap laporan kinerja yang dipublikasikan mencerminkan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Evaluasi secara berkala terhadap sistem pengelolaan informasi perlu dilakukan untuk menemukan celah kekurangan yang harus segera diperbaiki oleh pimpinan.

Pelatihan bagi personel pengelola informasi harus dilaksanakan secara berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi teknis maupun etika pelayanan publik. Setiap keberatan dari pemohon informasi harus ditanggapi secara profesional melalui mekanisme sengketa informasi yang telah

---

<sup>53</sup> Adrian Sutedi, 2010, *Implementasi Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, Sinar Grafika, Jakarta, h 45

diatur oleh undang-undang. Transparansi dalam pengelolaan anggaran juga menjadi bagian penting dari profesionalisme institusi kepolisian dalam mengelola dana yang berasal dari rakyat. Dengan pengelolaan yang baik, Kepolisian Resor Kota Pati dapat menjadi teladan bagi badan publik lainnya di daerah tersebut.

c) Menjamin hak masyarakat atas informasi

Menjamin hak masyarakat atas informasi merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kepolisian Resor Kota Pati memikul tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa hak tersebut tidak terabaikan dalam praktik sehari-hari. Setiap penolakan atas permohonan informasi harus disertai dengan alasan tertulis yang berdasar pada ketentuan hukum yang sangat kuat. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dasar pertimbangan dari setiap keputusan yang diambil oleh pejabat di Kepolisian Resor Kota Pati<sup>54</sup>.

Penjaminan hak ini juga mencakup perlindungan terhadap keamanan identitas bagi warga yang memohon informasi sensitif demi kepentingan umum. Pihak kepolisian tidak boleh memberikan tekanan atau intimidasi kepada siapapun yang ingin menggunakan haknya dalam mendapatkan akses data. Kepastian hukum dalam pelayanan informasi menjadi bukti

---

<sup>54</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.00 WIB

bahwa Kepolisian Resor Kota Pati menghormati nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi.

Penyelenggaraan jaminan hak informasi ini juga selaras dengan upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Indonesia<sup>55</sup>. Masyarakat yang cerdas informasi akan lebih aktif berkontribusi dalam mendukung program kerja kepolisian untuk menciptakan situasi yang kondusif. Kepolisian Resor Kota Pati harus memfasilitasi setiap keberatan masyarakat jika merasa mendapatkan pelayanan informasi yang tidak sesuai dengan standar.

Kehadiran Komisi Informasi sebagai pengawas eksternal juga diakui oleh pihak kepolisian sebagai mitra dalam menegakkan keterbukaan informasi publik. Dengan menjamin hak atas informasi, Kepolisian Resor Kota Pati turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyebaran ilmu pengetahuan. Pendidikan mengenai cara mengakses informasi juga perlu disosialisasikan agar masyarakat memahami prosedur yang benar dalam menggunakan hak mereka. Komitmen ini menegaskan bahwa Kepolisian Resor Kota Pati siap menjadi institusi yang terbuka dan bertanggung jawab kepada masyarakat luas<sup>56</sup>.

#### b. Pembentukan dan Peran PPID di Polresta Pati

---

<sup>55</sup> Agus Dwiyanto, 2011, *Manajemen Pelayanan Publik: Pedoman Implementasi UU Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h 11

<sup>56</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.05 WIB

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kepolisian Resor Kota Pati merupakan perpanjangan tangan resmi dari struktur pusat di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keberadaan unit ini didasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur tata kelola komunikasi publik dan kehumasan di lingkungan kepolisian secara menyeluruh<sup>57</sup>.

Struktur ini memastikan bahwa setiap kebijakan transparansi yang ditetapkan di tingkat pusat dapat diimplementasikan secara merata hingga ke tingkat daerah di Kabupaten Pati tanpa pengecualian. Sinergi antara pusat dan daerah menjamin bahwa standar pelayanan informasi tetap konsisten bagi seluruh warga negara sesuai amanat undang undang yang berlaku saat ini.

Implementasi unit pengelola informasi di tingkat kepolisian resor ini menjadi garda terdepan dalam mewujudkan akuntabilitas institusi kepada masyarakat luas secara hukum dan terbuka.

Kedudukan pejabat ini sangat strategis karena berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara kepolisian dengan pemohon informasi yang membutuhkan data akurat mengenai kinerja aparat di lapangan.

Seluruh operasional unit ini diawasi secara ketat agar tetap sejalan dengan prinsip keterbukaan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kepolisian Resor Kota Pati berkomitmen untuk menjalankan

---

<sup>57</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.05 WIB

mandat ini dengan penuh integritas demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesionalitas penegak hukum di wilayah daerah tersebut<sup>58</sup>.

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara fungsional ditempatkan pada Seksi Hubungan Masyarakat guna memudahkan koordinasi penyebaran informasi kepada media dan publik secara luas. Personel hubungan masyarakat dianggap memiliki kompetensi komunikasi yang paling memadai dalam mengelola opini publik serta menyajikan data kepolisian secara profesional dan mudah dipahami masyarakat. Penempatan ini juga bertujuan agar strategi komunikasi internal dan eksternal dapat berjalan beriringan dalam satu komando yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat bertindak sebagai ujung tombak dalam memastikan setiap pesan dari Kepolisian Resor Kota Pati sampai kepada warga dengan benar dan sangat akurat.

Melalui integrasi fungsi hubungan masyarakat, pengelolaan informasi publik menjadi lebih dinamis karena didukung oleh sarana media sosial dan kanal berita resmi milik kepolisian secara konsisten. Koordinasi antar satuan kerja dalam memberikan data kepada bagian hubungan masyarakat harus berjalan dengan cepat agar informasi yang diberikan selalu bersifat aktual dan relevan bagi warga. Keberadaan unit ini di bawah naungan seksi hubungan

---

<sup>58</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.05 WIB

masyarakat memperkuat peran kepolisian dalam memberikan edukasi hukum serta klarifikasi terhadap berita bohong yang sering beredar. Kepolisian Resor Kota Pati terus memperkuat infrastruktur teknologi pada bagian hubungan masyarakat agar pelayanan informasi digital dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat luas.

Penyelenggaraan fungsi ini juga menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang handal dalam bidang teknologi informasi serta pengarsipan data secara sistematis dan rapi<sup>59</sup>. Setiap personel yang bertugas wajib memahami batasan mengenai rahasia negara agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian data yang bersifat sangat sensitif bagi keamanan nasional. Pelatihan teknis terus diberikan oleh pimpinan guna memastikan bahwa pelayanan yang diberikan telah memenuhi standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh institusi kepolisian pusat.

Kepolisian Resor Kota Pati senantiasa melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat pengelola informasi agar setiap kendala dalam pelayanan dapat segera diatasi dengan solusi yang efektif. Komitmen ini merupakan perwujudan nyata dari semangat reformasi birokrasi yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu. PPID Polresta Pati bertugas<sup>60</sup>:

---

<sup>59</sup> Alwi Dahlan, 2009, *Komunikasi Massa dan Keterbukaan Informasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h 78

<sup>60</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.05 WIB

a) Menghimpun dan mendokumentasikan informasi publik

Tugas menghimpun informasi dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan cara mengumpulkan data dari seluruh satuan fungsi yang ada di Kepolisian Resor Kota Pati. Setiap bagian mulai dari satuan reserse kriminal hingga satuan lalu lintas wajib menyetorkan data kegiatan yang bersifat publik secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Proses pengumpulan data ini bertujuan agar seluruh arsip instansi tertata dengan rapi dalam satu pintu pengelolaan yang terintegrasi secara sistematis dan mudah diawasi. Pendokumentasian yang baik akan memudahkan petugas dalam menemukan kembali dokumen yang dibutuhkan saat ada warga yang mengajukan permohonan data secara resmi kepada pihak kepolisian<sup>61</sup>.

Sistem dokumentasi yang diterapkan kini telah beralih menggunakan format digital guna menjamin keamanan serta keawetan data dalam jangka waktu yang sangat panjang di masa depan<sup>62</sup>. Pejabat pengelola harus memastikan bahwa setiap dokumen yang disimpan memiliki keabsahan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya kepada publik maupun pimpinan di tingkat daerah atau pusat. Pengarsipan yang

---

<sup>61</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.10 WIB

<sup>62</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h 56

profesional mencegah terjadinya kehilangan informasi penting yang berkaitan dengan hak hak masyarakat dalam memperoleh transparansi kinerja pemerintah yang dibiayai oleh uang rakyat. Melalui manajemen data yang kuat, Kepolisian Resor Kota Pati mampu menyajikan laporan tahunan yang komprehensif mengenai capaian kinerja serta penggunaan anggaran negara yang telah diterima selama 1 tahun berjalan.

Penyimpanan arsip digital ini juga dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis guna menghindari akses ilegal atau perusakan data oleh pihak yang tidak memiliki wewenang secara hukum<sup>63</sup>. Setiap dokumen diberikan label kategorisasi yang jelas agar petugas dapat membedakan antara dokumen rahasia dengan dokumen yang boleh dipublikasikan secara umum tanpa hambatan. Kepolisian Resor Kota Pati secara rutin melakukan perawatan terhadap pangkalan data elektronik agar terhindar dari ancaman virus atau kegagalan sistem yang dapat merugikan pelayanan publik. Masyarakat dapat merasa tenang karena data yang mereka berikan maupun data kinerja kepolisian disimpan dengan standar operasional prosedur yang sangat ketat dan profesional.

Proses verifikasi data dilakukan secara berlapis mulai dari tingkat unit kerja hingga disahkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk dipublikasikan kepada

---

<sup>63</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h 89

khalayak ramai. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan fakta dalam dokumen yang disajikan kepada masyarakat sehingga informasi tersebut bersifat kredibel dan dapat dipercaya sepenuhnya. Kepolisian Resor Kota Pati menyadari bahwa kualitas data yang akurat merupakan modal utama dalam membangun komunikasi yang sehat dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah hukumnya. Dokumentasi yang lengkap juga berfungsi sebagai alat bukti jika di kemudian hari terdapat sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon melalui jalur hukum yang tersedia<sup>64</sup>.

Ketersediaan dokumen yang lengkap setiap saat juga mempermudah proses pengawasan internal oleh satuan fungsi yang bertugas mengevaluasi kinerja serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku secara nasional. Setiap arsip yang berhasil dihimpun menjadi sejarah penting bagi perkembangan institusi Kepolisian Resor Kota Pati dalam memberikan perlindungan serta pengayoman kepada seluruh warga masyarakat. Pejabat pengelola secara aktif melakukan pemindaian terhadap dokumen fisik yang masih relevan untuk dikonversi ke dalam sistem basis data komputer yang lebih modern dan praktis digunakan. Upaya modernisasi ini merupakan langkah nyata kepolisian dalam mendukung program pemerintah mengenai transformasi digital

---

<sup>64</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.10 WIB

di seluruh sektor pelayanan publik di Indonesia secara menyeluruh.

b) Melakukan klasifikasi informasi (terbuka dan dikecualikan)

Proses klasifikasi informasi merupakan tahap krusial yang menuntut ketelitian tinggi dari petugas agar tidak terjadi kebocoran data yang bersifat sangat rahasia bagi keamanan negara. Informasi harus dipilah secara tajam menjadi kategori informasi yang boleh diakses publik dan informasi yang bersifat dikecualikan menurut Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 secara tegas. Penentuan status informasi ini didasarkan pada pengujian konsekuensi yang mendalam terhadap potensi dampak negatif yang mungkin muncul jika data tersebut dibuka kepada publik secara sembarangan. Kepolisian Resor Kota Pati harus melindungi rahasia negara serta identitas saksi dalam perkara hukum yang masih dalam tahap penyidikan intensif agar proses hukum tetap lancar<sup>65</sup>.

Pihak kepolisian tetap wajib menyediakan daftar informasi publik yang dapat diakses secara bebas oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pati. Klasifikasi yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak publik untuk tahu dan kewajiban institusi dalam menjaga keamanan nasional serta kepentingan umum yang lebih besar. Pejabat pengelola harus mampu

---

<sup>65</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.10 WIB

menjelaskan alasan hukum secara tertulis apabila sebuah permintaan informasi ditolak karena masuk dalam kategori rahasia atau informasi yang dikecualikan. Transparansi mengenai status dokumen ini sangat penting agar masyarakat memahami batasan yang ada tanpa merasa hak konstitusional mereka dihambat secara sepihak oleh aparat penegak hukum.

Setiap kategori informasi yang dikecualikan memiliki jangka waktu rahasia yang berbeda tergantung pada tingkat kepentingan dan dampak yang dihasilkan terhadap stabilitas keamanan dalam negeri<sup>66</sup>. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala melakukan peninjauan ulang terhadap status kerahasiaan sebuah dokumen guna melihat apakah dokumen tersebut sudah bisa dibuka untuk umum. Keputusan untuk menutup atau membuka sebuah informasi harus diputuskan melalui rapat pleno internal yang melibatkan fungsi hukum dan pimpinan tertinggi di Kepolisian Resor Kota Pati. Langkah ini diambil guna menghindari adanya subjektivitas petugas dalam menentukan status sebuah data yang seharusnya menjadi konsumsi publik secara luas dan transparan.

Informasi yang berkaitan dengan taktik dan strategi kepolisian dalam menangani tindak pidana terorisme merupakan contoh data yang harus dikecualikan demi keselamatan personel dan keberhasilan operasi. Sebaliknya, informasi mengenai

---

<sup>66</sup> Bagir Manan, 2010, *Keterbukaan Informasi sebagai Pilar Demokrasi*, FH UI Press, Jakarta, h 34

rencana kerja tahunan serta penggunaan anggaran operasional kepolisian merupakan jenis data yang wajib dibuka tanpa ada hal yang perlu disembunyikan dari pengawasan rakyat. Kepolisian Resor Kota Pati menjamin bahwa proses klasifikasi ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta mengacu pada norma demokrasi yang berlaku di tanah air secara universal. Masyarakat diberikan hak untuk mempertanyakan klasifikasi tersebut jika dirasa ada kegagalan melalui mekanisme keberatan yang telah disediakan oleh negara<sup>67</sup>.

Penerapan klasifikasi yang benar juga membantu meminimalisir risiko terjadinya sengketa informasi di tingkat Komisi Informasi karena setiap keputusan penolakan didasarkan pada landasan hukum yang sangat kuat. Petugas di Kepolisian Resor Kota Pati dilatih secara khusus untuk memahami teknis pengujian konsekuensi agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan pasal pengecualian dalam undang undang. Dokumentasi mengenai hasil pengujian konsekuensi tersebut disimpan dengan rapi sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif pejabat pengelola kepada pimpinan dan lembaga pengawas eksternal yang ada di Indonesia. Kepuasan masyarakat terhadap kejelasan status informasi akan berdampak positif pada

---

<sup>67</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.10 WIB

citra kepolisian sebagai lembaga yang taat aturan serta menghargai hak asasi manusia<sup>68</sup>.

c) Melayani permohonan informasi dari masyarakat

Pelayanan permohonan informasi dilaksanakan oleh petugas dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan bagi setiap warga yang datang ke kantor Kepolisian Resor Kota Pati. Masyarakat dapat mengajukan permintaan data baik secara tatap muka di loket pelayanan maupun melalui aplikasi digital yang telah disediakan oleh pengelola informasi secara resmi. Petugas wajib memberikan panduan mengenai tata cara pengisian formulir serta syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon informasi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kepastian waktu penyelesaian permohonan menjadi standar utama yang harus dipenuhi oleh Kepolisian Resor Kota Pati demi kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa<sup>69</sup>.

Setiap permohonan yang masuk akan diproses melalui verifikasi internal guna memastikan bahwa data yang diminta sesuai dengan klasifikasi informasi yang bersifat terbuka untuk umum. Pihak kepolisian juga berkomitmen untuk menyediakan bantuan bagi penyandang disabilitas yang memerlukan akses khusus dalam memperoleh informasi publik di kantor kepolisian

---

<sup>68</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.10 WIB

<sup>69</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.15 WIB

dengan fasilitas yang sangat memadai. Interaksi yang harmonis antara petugas dan warga akan mendorong terciptanya komunikasi dua arah yang sehat dalam membangun stabilitas keamanan di wilayah hukum Kabupaten Pati secara menyeluruh. Kepolisian Resor Kota Pati terus berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi melalui pelatihan keterampilan komunikasi bagi seluruh personel secara rutin.

Waktu maksimal pemberian jawaban atas permohonan informasi telah diatur secara ketat, yakni 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan yang sah oleh pejabat pengelola informasi. Apabila informasi yang diminta memerlukan pencarian yang lebih mendalam, pihak kepolisian dapat menambah waktu penyelesaian selama 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada pemohon. Transparansi mengenai jangka waktu ini sangat penting agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan tidak menunggu dalam ketidakpastian yang dapat merugikan kepentingan mereka secara pribadi. Kepolisian Resor Kota Pati selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang melampaui standar minimal guna memberikan kesan positif kepada setiap warga yang membutuhkan bantuan data resmi.

Biaya yang timbul dalam proses pelayanan informasi publik pada dasarnya adalah gratis, kecuali untuk biaya penggandaan atau pengiriman dokumen yang besarnya sesuai

dengan ketentuan yang berlaku<sup>70</sup>. Masyarakat diminta untuk memahami bahwa beban biaya tersebut disetorkan langsung kepada negara sebagai penerimaan negara bukan pajak dan bukan sebagai pungutan liar bagi petugas kepolisian. Kepolisian Resor Kota Pati menyediakan informasi mengenai tarif penggandaan dokumen secara terbuka di loket pelayanan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara petugas dan warga masyarakat. Kejujuran dalam pengelolaan biaya ini merupakan bagian dari upaya membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan kepolisian<sup>71</sup>.

Kemudahan dalam mengajukan permohonan informasi kini juga didukung oleh sistem daring yang dapat diakses melalui telepon pintar dari mana saja tanpa harus datang ke kantor. Hal ini sangat membantu warga yang tinggal di pelosok desa di wilayah Kabupaten Pati untuk tetap mendapatkan hak atas informasi dengan efisien dan sangat praktis. Petugas pengelola informasi digital secara aktif memantau setiap masuknya permohonan melalui surat elektronik atau aplikasi pesan guna memberikan respon yang sangat cepat dan tepat sasaran. Inovasi pelayanan publik ini merupakan bentuk adaptasi Kepolisian Resor Kota Pati terhadap perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era digital saat ini.

---

<sup>70</sup> Bernard L. Tanya, 2011, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, h 120

<sup>71</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.15 WIB

d) Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi

Mekanisme penyelesaian keberatan disediakan sebagai ruang bagi masyarakat yang merasa tidak puas terhadap layanan atau keputusan pejabat pengelola informasi pada tingkat Kepolisian Resor Kota Pati. Pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat pengelola informasi jika permintaan datanya ditolak tanpa adanya alasan yang sah dan berdasar pada hukum. Atasan pejabat pengelola memiliki kewajiban hukum untuk meninjau kembali keputusan tersebut dan memberikan jawaban tertulis kepada pemohon dalam kurun waktu yang telah ditentukan oleh peraturan. Proses ini berfungsi sebagai instrumen kontrol internal guna memastikan bahwa setiap petugas pengelola informasi bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di institusi<sup>72</sup>.

Apabila tanggapan atas keberatan masih dirasa belum memenuhi rasa keadilan, masyarakat berhak membawa sengketa informasi tersebut ke tingkat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan penyelesaian. Kepolisian Resor Kota Pati selalu siap menghadapi proses adjudikasi dan mematuhi setiap putusan yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas eksternal tersebut dengan penuh rasa hormat terhadap hukum. Kepatuhan ini menunjukkan komitmen institusi dalam

---

<sup>72</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.20 WIB

menghormati prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia yang sangat mendasar. Sengketa yang terjadi dijadikan sebagai bahan evaluasi penting untuk memperbaiki sistem pelayanan informasi agar semakin transparan serta akuntabel di masa depan bagi warga.

Setiap pengajuan keberatan harus disertai dengan alasan yang jelas agar atasan pejabat pengelola dapat melakukan penilaian secara objektif terhadap tindakan yang telah diambil oleh bawahannya. Atasan pejabat pengelola informasi akan melakukan audit internal terhadap dokumen yang dipersengketakan untuk melihat apakah status informasi tersebut memang benar masuk dalam kategori yang dikecualikan. Jika ditemukan adanya kesalahan prosedur, maka pihak Kepolisian Resor Kota Pati akan segera mengoreksi keputusan tersebut dan memberikan informasi yang diminta kepada pemohon secara jujur. Langkah korektif ini sangat penting untuk menjaga integritas institusi serta menghindari timbulnya persepsi negatif dari masyarakat mengenai kerahasiaan data yang tidak berdasar aturan<sup>73</sup>.

Pihak kepolisian juga menyediakan pendampingan hukum internal bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi jika harus menghadapi sidang sengketa di lembaga

---

<sup>73</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.20 WIB

Komisi Informasi sesuai dengan aturan berlaku. Hal ini dilakukan agar setiap argumentasi yang disampaikan dalam persidangan memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional di hadapan majelis komisioner. Kepolisian Resor Kota Pati menyadari bahwa setiap putusan dalam sengketa informasi memiliki dampak luas terhadap kebijakan pelayanan informasi di masa yang akan datang bagi seluruh satuan. Persiapan yang matang dan penguasaan materi yang mendalam sangat diperlukan oleh setiap personel yang ditugaskan mewakili institusi dalam proses penyelesaian sengketa<sup>74</sup>.

Proses penyelesaian keberatan juga mengedepankan cara mediasi guna mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara pihak kepolisian dengan pemohon informasi tanpa harus melalui proses persidangan panjang. Mediasi dianggap sebagai jalan keluar yang lebih elegan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai status keterbukaan sebuah dokumen yang dibutuhkan oleh warga masyarakat Kabupaten Pati. Kepolisian Resor Kota Pati selalu membuka diri untuk berdiskusi secara sehat dengan para pihak guna menemukan titik temu yang tetap mengacu pada peraturan perundang undangan. Keberhasilan dalam menyelesaikan keberatan secara damai akan memperkuat

---

<sup>74</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.20 WIB

jalanan kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam mewujudkan keamanan yang kondusif serta pelayanan informasi.

c. Jenis Informasi Publik yang Disediakan

Jenis informasi publik yang tersedia di Kepolisian Resor Kota Pati diklasifikasikan dengan sangat jelas guna menjamin transparansi serta akuntabilitas institusi terhadap masyarakat luas. Klasifikasi ini merujuk secara langsung pada mandat yang tertuang dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pembagian kategori informasi tersebut bertujuan agar warga masyarakat dapat membedakan data yang bersifat rutin, mendesak, atau tersedia sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Pengelolaan jenis informasi ini dilakukan secara profesional oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan standar operasional prosedur yang sangat ketat. Kepolisian Resor Kota Pati berkomitmen penuh untuk menyediakan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih<sup>75</sup>.

Pelaksanaan penyediaan informasi ini juga selaras dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur tentang penyelenggaraan kehumasan di lingkungan kepolisian. Institusi di tingkat daerah ini wajib memetakan seluruh data yang berada di bawah penguasaannya agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian kepada publik. Setiap

---

<sup>75</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.20 WIB

satuan fungsi dalam Kepolisian Resor Kota Pati berkewajiban menyetorkan data terkini kepada bagian hubungan masyarakat sebagai pintu utama informasi publik. Transparansi jenis informasi ini diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung tugas kepolisian menjaga keamanan serta ketertiban. Kualitas informasi yang disajikan mencerminkan integritas Kepolisian Resor Kota Pati dalam memberikan pelayanan prima yang bebas dari penyimpangan administratif<sup>76</sup>.

Sistem penyampaian informasi publik ini memanfaatkan berbagai kanal komunikasi modern guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Pati secara menyeluruh. Penggunaan teknologi digital seperti laman resmi serta akun media sosial institusi menjadi prioritas utama dalam mempercepat distribusi data kepada warga. Kepolisian Resor Kota Pati juga tetap mempertahankan metode konvensional seperti papan pengumuman di kantor pelayanan guna membantu warga yang kurang familiar dengan internet. Keberagaman kanal informasi ini memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam pemenuhan hak asasi manusia untuk mendapatkan kebenaran dari otoritas resmi. Setiap informasi yang dipublikasikan telah melewati proses verifikasi yang berlapis agar data tersebut bersifat valid serta terhindar dari kekeliruan fakta.

Kepolisian Resor Kota Pati senantiasa melakukan pembaruan terhadap jenis informasi yang disediakan agar tetap relevan dengan

---

<sup>76</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.20 WIB

dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Evaluasi terhadap daftar informasi publik dilakukan secara berkala guna melihat apakah terdapat data baru yang wajib dibuka untuk kepentingan umum. Pimpinan institusi memberikan atensi khusus terhadap kelengkapan data pelayanan publik agar masyarakat tidak mengalami kebingungan saat mengurus dokumen administrasi kepolisian. Jaminan atas ketersediaan informasi ini merupakan bentuk nyata kepatuhan Kepolisian Resor Kota Pati terhadap asas transparansi yang dijunjung tinggi dalam demokrasi. Kejelasan mengenai jenis informasi yang tersedia akan meminimalisir potensi terjadinya sengketa antara masyarakat dengan badan publik di masa depan.

Penerapan kategori informasi publik ini juga memperhatikan batasan mengenai rahasia negara serta perlindungan data pribadi yang dijamin oleh peraturan perundang undangan nasional. Kepolisian Resor Kota Pati sangat berhati-hati dalam menyajikan data statistik maupun laporan kinerja agar tidak mengganggu proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Masyarakat diberikan edukasi mengenai jenis informasi apa saja yang menjadi hak mereka serta informasi yang memang harus dirahasiakan demi keamanan nasional. Keseimbangan ini merupakan kunci utama dalam menjalankan amanat keterbukaan informasi tanpa mengorbankan efektivitas tugas kepolisian dalam memberantas tindak pidana. Melalui manajemen informasi yang sistematis, Kepolisian Resor

Kota Pati siap menjadi sumber data yang tepercaya bagi seluruh warga Kabupaten Pati secara berkelanjutan<sup>77</sup>.

a) Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala

Informasi yang wajib diumumkan secara berkala merupakan jenis data rutin yang mencerminkan profil serta kinerja Kepolisian Resor Kota Pati selama periode tertentu. Kategori ini meliputi tugas dan fungsi setiap satuan kerja, rencana program tahunan, hingga laporan penggunaan anggaran negara yang telah dialokasikan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana Kepolisian Resor Kota Pati menjalankan mandatnya serta sejauh mana target capaian kinerja telah berhasil direalisasikan di lapangan. Penyampaian informasi ini dilakukan secara terjadwal, baik setiap semester maupun setiap tahun anggaran berjalan melalui kanal komunikasi resmi kepolisian. Transparansi anggaran menjadi poin krusial yang ditonjolkan guna mencegah praktik korupsi serta meningkatkan akuntabilitas publik terhadap dana yang berasal dari rakyat<sup>78</sup>.

Informasi mengenai prosedur pelayanan publik seperti pengurusan Surat Izin Mengemudi, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, serta laporan kehilangan di Sentra Pelayanan

---

<sup>77</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.20 WIB

<sup>78</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.25 WIB

Kepolisian Terpadu tersedia secara berkala. Kepolisian Resor Kota Pati wajib menyampaikan syarat, mekanisme, biaya, hingga waktu penyelesaian setiap layanan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum yang sangat jelas. Penjelasan mengenai alur pengaduan masyarakat juga menjadi bagian dari informasi rutin yang harus diperbarui jika terdapat perubahan sistem atau regulasi. Ketersediaan informasi layanan publik ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi warga serta menghilangkan praktik pungutan liar dalam setiap pengelolaan administrasi. Standar pelayanan yang transparan merupakan bukti nyata bahwa Kepolisian Resor Kota Pati sangat serius dalam menjalankan reformasi birokrasi di daerah<sup>79</sup>.

Kanal distribusi untuk informasi berkala ini sangat beragam, mulai dari laman resmi Kepolisian Resor Kota Pati hingga pelaksanaan konferensi pers kepada media massa. Media sosial seperti Instagram, Facebook, serta Youtube digunakan secara aktif untuk mengunggah konten informatif yang dikemas secara menarik bagi generasi muda. Papan pengumuman fisik di setiap kantor polsek serta Polres juga tetap diisi dengan data terbaru mengenai maklumat pelayanan bagi pengunjung. Penggunaan sarana komunikasi ini memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat dapat mengakses informasi tersebut kapan saja tanpa adanya hambatan geografis. Keaktifan bagian

---

<sup>79</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.25 WIB

hubungan masyarakat dalam mengelola kanal informasi berkala ini sangat menentukan citra positif institusi di mata warga Kabupaten Pati secara luas.

Proses penyusunan informasi berkala melibatkan seluruh bagian dan satuan fungsi di Kepolisian Resor Kota Pati yang dikoordinasikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian diolah menjadi laporan yang mudah dipahami oleh orang awam tanpa mengurangi substansi teknis yang ada di dalamnya. Akurasi data menjadi prioritas utama karena laporan kinerja ini akan diaudit oleh lembaga pengawas eksternal maupun masyarakat sebagai pemberi mandat. Kepolisian Resor Kota Pati menjamin bahwa setiap angka serta fakta yang tersaji dalam laporan tahunan mencerminkan kondisi riil di lapangan. Kejujuran dalam menyampaikan kekurangan kinerja juga dilakukan sebagai bentuk evaluasi diri guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada tahun berikutnya<sup>80</sup>.

Masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap informasi berkala yang telah dipublikasikan oleh Kepolisian Resor Kota Pati sebagai bahan koreksi bagi pimpinan. Partisipasi publik dalam mencermati laporan kinerja merupakan bagian dari sistem kontrol sosial yang sangat sehat bagi perkembangan organisasi kepolisian. Setiap masukan yang

---

<sup>80</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.25 WIB

konstruktif akan ditindaklanjuti oleh bagian perencanaan guna menyempurnakan program kerja kepolisian di masa depan yang lebih baik. Kepolisian Resor Kota Pati sangat menghargai setiap warga yang bersedia meluangkan waktu untuk membaca serta memahami informasi rutin yang telah disediakan. Budaya keterbukaan ini diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang lebih profesional serta bertanggung jawab dalam menjaga keamanan di wilayah Pati.

b) Informasi yang Wajib Diumumkan Serta-Merta

Informasi yang wajib diumumkan serta-merta berkaitan dengan situasi darurat yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia atau ketertiban umum di wilayah Pati. Kategori ini mencakup pengumuman mengenai gangguan keamanan yang luar biasa, bencana alam yang mendadak, hingga peristiwa kecelakaan lalu lintas dengan skala besar. Kepolisian Resor Kota Pati berkewajiban menyampaikan informasi ini secara cepat dan luas tanpa menunda waktu guna meminimalisir risiko jatuhnya korban. Penyampaian data serta-merta tidak memerlukan permohonan dari masyarakat karena sifatnya yang sangat mendesak demi kepentingan perlindungan nyawa serta harta benda. Efektivitas penyampaian informasi ini menjadi tolak ukur kesiapsiagaan institusi kepolisian dalam merespon setiap krisis yang terjadi di daerah<sup>81</sup>.

---

<sup>81</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.25 WIB

Penutupan jalan utama akibat adanya perbaikan jembatan atau pengalihan arus lalu lintas saat terjadi kemacetan parah merupakan contoh informasi yang harus disampaikan serta-merta. Kepolisian Resor Kota Pati melalui satuan lalu lintas akan menggunakan pengeras suara, radio komunitas, serta media sosial untuk memberikan peringatan dini kepada pengguna jalan. Informasi mengenai ancaman kesehatan masyarakat atau wabah penyakit juga masuk dalam kategori ini jika memerlukan tindakan pencegahan segera dari aparat kepolisian. Setiap personel kepolisian di lapangan memiliki tanggung jawab moral untuk menyebarkan berita yang benar guna menenangkan warga serta menghindari kepanikan massal. Kecepatan dalam menyebarkan informasi darurat ini sangat krusial agar masyarakat dapat segera mengambil langkah penyelamatan yang tepat<sup>82</sup>.

Dalam praktiknya, Kepolisian Resor Kota Pati memanfaatkan fitur siaran langsung pada media sosial resmi guna memberikan kabar terkini dari lokasi kejadian secara akurat. Press release atau siaran pers segera dikirimkan kepada seluruh mitra media massa agar berita resmi dari kepolisian dapat menangkal isu bohong. Pengumuman langsung melalui kendaraan patroli yang dilengkapi pengeras suara dilakukan di pemukiman warga guna menjangkau mereka yang tidak

---

<sup>82</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.25 WIB

memiliki akses ke perangkat digital. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pati serta instansi terkait lainnya juga diperkuat guna menyelaraskan pesan yang disampaikan kepada publik saat terjadi bencana. Sinergi ini bertujuan agar informasi yang diterima masyarakat bersifat tunggal serta tidak membingungkan akibat adanya perbedaan pernyataan antar instansi pemerintah.

Petugas yang bertanggung jawab menyusun informasi serta-merta wajib memiliki kemampuan komunikasi krisis yang handal agar pesan tetap jernih di tengah situasi yang kacau. Pemilihan kata dalam pengumuman harus bersifat instruktif namun tetap menenangkan guna menjaga stabilitas psikologis warga yang sedang terdampak oleh peristiwa tertentu<sup>83</sup>. Kepolisian Resor Kota Pati memastikan bahwa informasi yang dibagikan telah divalidasi oleh pimpinan operasi di lapangan agar tidak terjadi kesalahan identifikasi data. Setiap perkembangan terbaru mengenai situasi darurat akan terus diperbarui minimal setiap 3 jam sekali sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Komitmen ini menunjukkan bahwa negara hadir melalui institusi kepolisian untuk memberikan perlindungan maksimal bagi warga dalam kondisi yang tidak menentu.

---

<sup>83</sup> Chairul Huda, 2014, *Aspek Hukum Pidana dalam Keterbukaan Informasi Publik*, Alumni, Bandung, h 67

Setelah situasi darurat berakhir, Kepolisian Resor Kota Pati tetap wajib memberikan informasi tindak lanjut mengenai penanganan pasca kejadian kepada seluruh warga masyarakat. Penjelasan mengenai penyebab kecelakaan atau langkah rehabilitasi pasca bencana merupakan bagian dari rangkaian informasi serta-merta yang harus dituntaskan secara administratif. Dokumentasi mengenai setiap pengumuman darurat disimpan dengan sangat rapi sebagai bahan evaluasi dalam menyusun rencana kontingensi di masa depan yang lebih efektif. Masyarakat diajak untuk selalu memantau kanal resmi kepolisian guna mendapatkan informasi primer yang sah serta terhindar dari provokasi pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelayanan informasi yang responsif dalam kondisi krisis akan meningkatkan wibawa Kepolisian Resor Kota Pati sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

c) Informasi yang Tersedia Setiap Saat

Informasi yang tersedia setiap saat mencakup seluruh dokumen kebijakan serta data administratif yang harus selalu siap diberikan apabila diminta oleh warga masyarakat. Kategori ini meliputi Standar Operasional Prosedur pelayanan kepolisian, data statistik tingkat kejahatan yang bersifat umum, serta mekanisme pengaduan masyarakat secara mendetail. Kepolisian Resor Kota Pati wajib mengorganisir dokumen dokumen ini dalam sebuah pangkalan data yang sistematis agar proses

pemberian informasi berjalan sangat efisien<sup>84</sup>. Alur penanganan perkara dari tahap pelaporan hingga pelimpahan ke Kejaksaan merupakan bagian dari hak publik untuk mengetahui transparansi proses hukum. Setiap warga yang memiliki kepentingan hukum berhak meminta akses terhadap dokumen pendukung selama tidak melanggar ketentuan kerahasiaan proses penyidikan.

Masyarakat yang membutuhkan informasi ini dapat mengajukan permohonan melalui meja pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di kantor Kepolisian Resor Kota Pati. Petugas pelayanan informasi siap membantu warga dalam mengisi formulir permintaan serta memberikan penjelasan mengenai ketersediaan dokumen yang sedang dicari secara profesional. Ketersediaan data statistik kejahatan bulanan atau tahunan sangat berguna bagi para peneliti atau mahasiswa yang sedang melakukan studi mengenai keamanan di Kabupaten Pati. Kepolisian Resor Kota Pati menjamin bahwa data yang diberikan telah melalui proses anonimitas guna melindungi identitas para pihak yang terlibat dalam perkara hukum. Kemudahan dalam mengakses informasi sewaktu-waktu merupakan bukti nyata bahwa kepolisian tidak menutup-nutupi fakta mengenai kondisi keamanan di wilayah hukumnya sendiri<sup>85</sup>.

---

<sup>84</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.30 WIB

<sup>85</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.30 WIB

Dokumen Standar Operasional Prosedur merupakan informasi yang sangat penting tersedia setiap saat karena menjadi panduan bagi warga dalam menilai kualitas kerja aparat. Masyarakat dapat membandingkan pelayanan yang mereka terima dengan standar yang telah ditetapkan secara resmi oleh institusi kepolisian di tingkat pusat. Jika ditemukan ketidaksesuaian, warga memiliki dasar yang kuat untuk menyampaikan keberatan atau laporan maladministrasi melalui kanal pengaduan yang juga tersedia setiap saat. Kepolisian Resor Kota Pati secara terbuka menyediakan buku panduan pelayanan di ruang tunggu agar dapat dibaca oleh seluruh pengunjung tanpa perlu izin khusus. Keterbukaan terhadap prosedur kerja ini bertujuan untuk membangun sistem pelayanan yang jujur, terbuka, serta akuntabel di hadapan seluruh rakyat<sup>86</sup>.

Setiap unit kerja di Kepolisian Resor Kota Pati wajib memastikan bahwa daftar informasi publik yang berada di bawah kewenangan mereka selalu dalam kondisi mutakhir. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan audit berkala terhadap kelengkapan dokumen yang tersedia setiap saat guna memastikan tidak ada data yang hilang atau rusak. Penggunaan sistem arsip elektronik memudahkan petugas dalam mengirimkan dokumen yang diminta melalui surat elektronik sehingga pemohon tidak perlu datang berkali-kali. Kepastian

---

<sup>86</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.30 WIB

mengenai ketersediaan data ini sangat krusial bagi warga yang membutuhkan kepastian hukum dalam menyelesaikan urusan administrasi maupun sengketa perdata yang berkaitan. Integritas petugas dalam menjaga ketersediaan dokumen mencerminkan budaya kerja yang rapi serta menghargai setiap permohonan yang diajukan oleh masyarakat luas<sup>87</sup>.

Pemberian informasi yang tersedia setiap saat tetap harus mengikuti kaidah pengujian konsekuensi jika data yang diminta berkaitan dengan hal-hal yang bersifat sensitif. Kepolisian Resor Kota Pati tetap akan mengutamakan prinsip kehati-hatian agar pemberian informasi tidak justru menghambat tugas tugas intelijen atau pengamanan obyek vital nasional. Masyarakat diminta untuk memahami bahwa terdapat prosedur verifikasi identitas pemohon guna memastikan bahwa penggunaan informasi tersebut bertujuan untuk hal-hal yang bersifat positif. Kolaborasi yang baik antara pemohon informasi dengan petugas pelayanan akan menciptakan ekosistem keterbukaan informasi yang sehat serta bermartabat di wilayah Kabupaten Pati. Dengan menyediakan informasi setiap saat, Kepolisian Resor Kota Pati telah menjalankan prinsip pelayanan publik yang modern sesuai dengan tuntutan zaman saat ini.

#### d. Mekanisme Permohonan Informasi

---

<sup>87</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.30 WIB

Polresta Pati telah menyediakan prosedur yang sangat sistematis bagi setiap warga negara yang ingin mengakses informasi publik guna memastikan transparansi berjalan dengan optimal. Masyarakat dapat mengajukan permohonan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara langsung maupun melalui saluran digital yang sudah disediakan oleh instansi tersebut. Proses ini dimulai dengan pengisian formulir resmi yang memuat identitas lengkap pemohon serta tujuan penggunaan informasi yang diminta oleh pihak yang bersangkutan. Petugas akan melakukan verifikasi awal terhadap kelengkapan berkas agar permohonan tersebut dapat segera diproses sesuai dengan klasifikasi informasi yang tersedia pada pangkalan data mereka<sup>88</sup>.

Layanan informasi ini merupakan wujud nyata dari ketaatan kepolisian terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan data selama informasi tersebut tidak masuk dalam kategori yang dikecualikan oleh undang-undang. Polresta Pati berkomitmen untuk memberikan kemudahan akses tanpa adanya diskriminasi terhadap latar belakang sosial maupun kepentingan tertentu dari pihak pemohon informasi tersebut. Dengan adanya alur yang jelas maka potensi terjadinya kesalahpahaman antara petugas dan masyarakat dapat diminimalisir

---

<sup>88</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.35 WIB

secara signifikan dalam setiap tahapan koordinasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki kewajiban untuk mendokumentasikan setiap permintaan yang masuk ke dalam buku register sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif. Pendokumentasian ini sangat penting untuk melacak sejauh mana efektivitas layanan yang diberikan kepada publik dalam periode waktu tertentu secara berkala. Selain itu sistem pencatatan yang rapi akan memudahkan pimpinan dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota yang bertugas di unit pelayanan informasi publik tersebut. Masyarakat juga akan merasa lebih dihargai ketika permohonan mereka dikelola secara profesional dan memiliki nomor urut pendaftaran yang sah sebagai bukti bahwa proses administrasi sedang berjalan dengan semestinya.

Dalam praktiknya Polresta Pati senantiasa mengedepankan prinsip cepat dan tepat waktu dalam merespons setiap kebutuhan data yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi telah diintegrasikan ke dalam mekanisme ini untuk mempercepat durasi pengiriman jawaban kepada pihak pemohon yang tinggal di lokasi yang cukup jauh. Inovasi ini membuktikan bahwa institusi Polri terus beradaptasi dengan perkembangan zaman demi meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Semua

langkah ini dilakukan demi menjamin bahwa hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat dapat terpenuhi dengan baik dan maksimal<sup>89</sup>.

Transparansi yang dibangun melalui mekanisme permohonan informasi ini juga berfungsi sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja aparat kepolisian di lapangan secara menyeluruh. Ketika warga diberikan akses untuk mengetahui program kerja dan penggunaan anggaran maka kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akan semakin meningkat secara alami dan berkelanjutan. Polresta Pati menyadari bahwa keterbukaan merupakan kunci utama dalam membangun hubungan yang harmonis dengan rakyat guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Oleh karena itu setiap hambatan yang muncul dalam proses permohonan akan segera dicarikan solusi yang paling efektif agar tidak menghambat hak publik<sup>90</sup>.

Keberadaan mekanisme yang terstruktur ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai tata cara berinteraksi dengan lembaga negara sesuai dengan norma hukum yang berlaku saat ini. Warga diajak untuk memahami bahwa kebebasan informasi tetap memiliki batasan tertentu terutama yang berkaitan dengan keamanan negara dan rahasia pribadi seseorang. Polresta Pati

---

<sup>89</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.35 WIB

<sup>90</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.35 WIB

berperan aktif dalam memberikan penjelasan kepada pemohon jika terdapat informasi yang tidak dapat dipublikasikan karena alasan hukum yang sangat mendasar. Dialog yang konstruktif antara pemohon dan petugas diharapkan dapat menciptakan pemahaman yang sama mengenai batasan dan wewenang masing-masing pihak dalam koridor Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

a) Jangka Waktu Pelayanan Sesuai Undang-Undang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Polresta Pati menetapkan jangka waktu paling lambat 10 hari kerja untuk memberikan tanggapan resmi kepada pemohon. Jangka waktu ini dihitung sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi secara lengkap dan telah terverifikasi oleh petugas yang berwenang di bagian dokumentasi. Ketepatan waktu dalam memberikan jawaban merupakan prioritas utama bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam menjaga kredibilitas instansi kepolisian di mata publik. Kepastian durasi pelayanan ini memberikan jaminan hukum bagi masyarakat agar permintaan mereka tidak terkatung-katung tanpa adanya kejelasan status dari pihak penyelenggara layanan informasi publik tersebut<sup>91</sup>.

Apabila informasi yang diminta memerlukan waktu lebih lama untuk dikumpulkan atau dilakukan pengkajian mendalam maka instansi berhak menggunakan masa perpanjangan waktu

---

<sup>91</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.40 WIB

tambahan. Masa perpanjangan ini diberikan selama 7 hari kerja berikutnya dengan kewajiban memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak pemohon sebelum masa tenggang pertama berakhir. Pemberitahuan tersebut harus memuat alasan yang logis dan sah mengapa diperlukan waktu tambahan dalam memproses permintaan informasi yang sedang berjalan tersebut. Prosedur ini sangat penting untuk menjaga komunikasi yang transparan sehingga masyarakat tetap merasa diinformasikan mengenai perkembangan status permohonan yang telah mereka ajukan secara resmi kepada kepolisian.

Kepatuhan terhadap standar waktu ini mencerminkan profesionalisme Polresta Pati dalam mengelola manajemen data dan dokumentasi yang mereka miliki untuk kepentingan pelayanan publik. Petugas di lapangan selalu berusaha untuk menyelesaikan setiap permintaan jauh sebelum batas waktu maksimal berakhir guna memberikan kepuasan bagi pihak pemohon informasi. Koordinasi antar satuan kerja di internal kepolisian dilakukan secara intensif agar data yang diminta dapat segera ditemukan dan diverifikasi keabsahannya dengan cepat. Efisiensi waktu menjadi indikator keberhasilan utama dalam penilaian kinerja unit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ada di lingkungan Kepolisian Resor Kota Pati secara berkala<sup>92</sup>.

---

<sup>92</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.40 WIB

Kedisiplinan dalam menaati jadwal yang telah ditentukan oleh regulasi nasional ini juga menghindarkan instansi dari potensi sengketa informasi yang merugikan nama baik lembaga. Pemohon informasi akan merasa lebih percaya kepada kinerja polisi apabila hak mereka untuk mendapatkan jawaban diberikan secara tepat waktu sesuai janji layanan. Polresta Pati telah menyusun standar operasional prosedur yang ketat untuk memastikan tidak ada permohonan yang terabaikan atau terlambat diproses oleh anggota yang bertugas. Sistem peringatan dini biasanya digunakan untuk mengingatkan petugas jika durasi 10 hari kerja sudah hampir mencapai batas akhir agar segera dilakukan tindakan percepatan.

Pengaturan waktu yang sangat spesifik ini juga membantu masyarakat dalam merencanakan penggunaan informasi tersebut untuk keperluan yang bersifat mendesak atau memiliki tenggat waktu. Informasi yang diberikan tepat pada waktunya tentu akan memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi dibandingkan dengan data yang diterima setelah melewati momentum yang dibutuhkan. Polresta Pati sangat memahami urgensi setiap permintaan data sehingga mereka terus melakukan perbaikan pada sistem pengarsipan agar proses pencarian dokumen menjadi lebih singkat. Dedikasi ini merupakan bagian dari transformasi Polri yang semakin presisi dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum Kabupaten Pati.

Evaluasi terhadap durasi pelayanan dilakukan secara rutin setiap bulan untuk mengidentifikasi adanya hambatan teknis yang mungkin muncul selama proses penyediaan informasi kepada publik<sup>93</sup>. Pimpinan Polresta Pati memberikan perhatian khusus terhadap aspek kecepatan ini sebagai bentuk dukungan nyata terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan kepolisian. Jika ditemukan adanya kendala dalam pemenuhan waktu maka akan segera dilakukan langkah perbaikan sistem atau penambahan personel pada bagian pelayanan informasi. Semua upaya ini bermuara pada satu tujuan yaitu memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pengawasan kinerja kepolisian melalui akses informasi.

b) Hak Masyarakat Mengajukan Keberatan

Masyarakat memiliki hak sepenuhnya untuk mengajukan keberatan apabila merasa tidak puas dengan tanggapan atau layanan yang diberikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Keberatan ini dapat diajukan jika permintaan informasi ditolak tanpa alasan yang jelas atau jika biaya yang diminta dianggap terlalu membebani pihak pemohon. Polresta Pati menyediakan formulir khusus keberatan yang dapat diakses

---

<sup>93</sup> Dadang Juliantara, 2012, *Peningkatan Kapasitas Birokrasi dalam Melayani Publik*, Pembaruan, Yogyakarta, h 145

dengan mudah oleh warga sebagai saluran resmi untuk menyampaikan aspirasi dan ketidakpuasan mereka. Prosedur ini merupakan bentuk kontrol publik yang sehat terhadap integritas petugas dalam menjalankan tugas pelayanan informasi sesuai dengan koridor hukum yang berlaku<sup>94</sup>.

Pengajuan keberatan tersebut dialamatkan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Polresta Pati yang memiliki wewenang untuk meninjau kembali keputusan bawahannya. Atasan pejabat tersebut berkewajiban untuk memberikan jawaban tertulis atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya berkas. Proses peninjauan kembali ini dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan alasan-alasan hukum serta kepentingan publik yang lebih luas dalam kerangka transparansi informasi. Langkah ini menjamin bahwa setiap penolakan informasi dilakukan berdasarkan pertimbangan yang matang dan bukan karena keinginan subjektif dari individu petugas yang sedang melayani masyarakat<sup>95</sup>.

Keberadaan mekanisme keberatan ini memberikan rasa aman bagi pemohon bahwa mereka tidak berada dalam posisi yang lemah saat berhadapan dengan otoritas kepolisian. Masyarakat diberikan ruang untuk berargumen dan

---

<sup>94</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.40 WIB

<sup>95</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.40 WIB

membuktikan mengapa informasi yang diminta sangat krusial bagi kepentingan mereka maupun kepentingan umum di wilayah tersebut. Polresta Pati selalu terbuka terhadap setiap masukan dan kritik yang masuk melalui jalur keberatan ini sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan ke depannya. Keterbukaan dalam menerima keberatan menunjukkan bahwa kepolisian memiliki tingkat kedewasaan yang tinggi dalam berdemokrasi dan menghargai perbedaan pendapat dengan warga negara secara beradab.

Setiap berkas keberatan yang masuk akan ditangani dengan sangat hati-hati untuk memastikan tidak ada hak-hak masyarakat yang terabaikan karena alasan administratif yang tidak mendasar. Pihak kepolisian akan melakukan pengecekan ulang terhadap klasifikasi informasi yang menjadi sengketa untuk memastikan apakah data tersebut benar-benar termasuk kategori rahasia negara. Jika dalam proses evaluasi ditemukan bahwa informasi tersebut seharusnya bersifat terbuka maka Polresta Pati tidak akan ragu untuk segera menyerahkannya kepada pemohon. Kejujuran dalam mengakui kesalahan prosedur merupakan nilai tambah yang terus dipupuk oleh jajaran kepolisian di Kabupaten Pati demi menjaga citra positif institusi<sup>96</sup>.

---

<sup>96</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.45 WIB

Penyelesaian keberatan di tingkat internal ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tanpa harus berlanjut ke tahap persidangan sengketa yang lebih formal di luar instansi. Polresta Pati mengedepankan musyawarah dan komunikasi yang efektif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai alasan-alasan hukum yang melatarbelakangi suatu keputusan administratif. Melalui dialog yang transparan biasanya tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara pihak kepolisian sebagai penyedia informasi dan masyarakat sebagai pengguna informasi. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme internal yang kuat dapat menjadi penyaring efektif dalam menjaga hubungan baik antara polisi dan rakyat di daerah tersebut.

Edukasi mengenai tata cara pengajuan keberatan juga terus disosialisasikan oleh Polresta Pati agar masyarakat memahami hak-hak mereka secara utuh dan tidak merasa bingung. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai media seperti papan pengumuman di kantor polisi maupun melalui konten-konten edukatif di akun media sosial resmi milik instansi. Pengetahuan masyarakat yang baik mengenai hak keberatan akan mendorong terciptanya pelayanan informasi publik yang lebih berkualitas dan akuntabel di masa depan. Semangat yang diusung adalah bagaimana menciptakan sebuah sistem pelayanan

yang tidak hanya searah tetapi juga memiliki mekanisme koreksi yang handal dan terpercaya<sup>97</sup>.

c) Hak Mengajukan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi

Apabila upaya keberatan di tingkat internal tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan bagi pemohon maka masyarakat berhak membawa permasalahan tersebut ke Komisi Informasi. Sengketa informasi publik merupakan langkah hukum lanjutan yang disediakan oleh negara untuk menjamin bahwa akses terhadap informasi tidak dapat dihambat secara sepihak. Polresta Pati sangat menghormati hak masyarakat ini dan siap untuk mengikuti setiap tahapan persidangan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Keikutsertaan dalam proses sengketa ini merupakan bukti bahwa kepolisian tunduk pada pengawasan lembaga independen yang dibentuk untuk mengawal keterbukaan informasi publik secara nasional<sup>98</sup>.

Proses sengketa informasi biasanya dimulai dengan tahap mediasi di mana pihak Komisi Informasi akan berusaha mencari titik temu antara pemohon dan termohon. Polresta Pati selalu kooperatif dalam menghadiri sesi mediasi dengan membawa dokumen-dokumen pendukung yang relevan untuk menjelaskan posisi hukum dari instansi kepolisian tersebut. Jika mediasi

---

<sup>97</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.45 WIB

<sup>98</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.45 WIB

berhasil mencapai kesepakatan maka hasil tersebut akan dituangkan dalam putusan mediasi yang bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Namun jika mediasi gagal maka proses akan dilanjutkan ke tahap adjudikasi nonlitigasi di mana komisioner akan memberikan putusan setelah mendengarkan keterangan dari semua pihak.

Penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat karena diputuskan oleh lembaga yang memiliki kompetensi khusus di bidang keterbukaan informasi. Polresta Pati memandang proses sengketa ini bukan sebagai sebuah ancaman melainkan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian hukum atas status suatu informasi publik. Putusan dari Komisi Informasi akan menjadi pedoman bagi kepolisian dalam menentukan langkah selanjutnya terhadap data yang diminta oleh pihak pemohon informasi tersebut. Kepatuhan terhadap putusan lembaga negara ini adalah bentuk nyata dari komitmen Polri dalam menegakkan supremasi hukum dan menghargai hak asasi manusia di Indonesia.

Selama proses persidangan berlangsung Polresta Pati tetap menjaga profesionalisme dengan memberikan keterangan yang jujur dan transparan mengenai alasan-alasan penolakan pemberian informasi sebelumnya. Anggota kepolisian yang ditunjuk sebagai kuasa hukum dalam persidangan telah dibekali dengan pemahaman yang mendalam mengenai regulasi

keterbukaan informasi publik dan hukum acara. Keahlian ini sangat penting agar argumen yang disampaikan di hadapan komisioner memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara logis<sup>99</sup>. Transparansi dalam proses sengketa ini juga memberikan pelajaran berharga bagi internal kepolisian untuk selalu berhati-hati dalam membuat kebijakan terkait akses data publik.

Keberadaan hak mengajukan sengketa ini memastikan bahwa tidak ada satu pun lembaga publik yang dapat bersikap sewenang-wenang dalam menutup informasi yang seharusnya diketahui rakyat. Polresta Pati menyadari bahwa fungsi kontrol dari Komisi Informasi sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan negara dan hak masyarakat untuk tahu. Dengan adanya sistem ini maka check and balances dalam tata kelola informasi publik dapat berjalan dengan sehat dan dinamis di wilayah hukum Kabupaten Pati. Setiap putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi akan segera ditindaklanjuti oleh Polresta Pati sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah undang-undang yang berlaku<sup>100</sup>.

Partisipasi publik dalam mengajukan sengketa informasi sebenarnya membantu kepolisian dalam mengidentifikasi bagian mana dari pelayanan mereka yang masih perlu ditingkatkan

---

<sup>99</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.45 WIB

<sup>100</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.45 WIB

kinerjanya di masa depan. Polresta Pati terus berupaya meminimalisir terjadinya sengketa dengan cara memberikan pelayanan yang maksimal dan penjelasan yang sejelas-jelasnya sejak awal permohonan diajukan masyarakat. Namun jika sengketa tetap terjadi maka instansi siap menghadapinya dengan sikap ksatria sebagai wujud dari polisi yang modern dan menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan. Semua ini dilakukan demi terwujudnya pemerintahan yang baik di mana akses terhadap informasi merupakan pilar utama dalam membangun demokrasi yang substansial.

e. Batasan Keterbukaan Informasi

Kepolisian Resor Kota Pati memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data tertentu yang berkaitan erat dengan proses penegakan hukum tindak pidana di wilayah hukumnya. Pembukaan informasi secara sembarangan mengenai proses yang sedang berjalan dapat mengganggu efektivitas kerja para penyidik di lapangan dalam mengungkap suatu perkara hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 nomor 1, informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan<sup>101</sup>.

Hal tersebut bertujuan agar langkah-langkah teknis kepolisian tidak diketahui oleh pihak yang sedang dalam pemantauan petugas hukum. Upaya penegakan hukum memerlukan kerahasiaan agar

---

<sup>101</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.45 WIB

tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti yang sangat diperlukan penyidik. Tanpa perlindungan terhadap data penyidikan, integritas keadilan dalam sebuah perkara pidana dapat terancam oleh gangguan pihak luar. Penolakan pemberian informasi ini merupakan hak badan publik yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan demi ketertiban hukum nasional. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memahami bahwa ada batasan tertentu dalam akses informasi demi suksesnya tugas kepolisian.

Perlindungan terhadap individu yang terlibat dalam proses hukum merupakan prioritas utama bagi Kepolisian Resor Kota Pati guna menjamin keamanan jiwa mereka. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, maupun korban yang mengetahui adanya tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang karena dapat membahayakan keselamatan mereka. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam regulasi untuk mencegah adanya intimidasi atau ancaman fisik dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh laporan tersebut.

Kesaksian mereka sangat berharga dalam proses peradilan sehingga negara wajib memberikan jaminan kerahasiaan data pribadi mereka dari konsumsi publik secara luas. Jika identitas tersebut tersebar, maka masyarakat akan merasa takut untuk melaporkan tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Hal ini akan berdampak buruk pada upaya pemberantasan kriminalitas karena hilangnya sumber informasi primer bagi aparat penegak hukum. Maka dari itu, pengecualian informasi ini dilakukan demi

melindungi kepentingan yang lebih besar daripada sekadar keterbukaan data. Kepolisian tetap memegang teguh prinsip perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara yang membantu penegakan hukum<sup>102</sup>.

Strategi yang disusun oleh Kepolisian Resor Kota Pati dalam melakukan penangkapan atau penertiban merupakan informasi rahasia yang tidak dapat dipublikasikan secara umum. Penjelasan mengenai teknik dan taktik operasional kepolisian termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan karena dapat membahayakan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Apabila rencana operasi bocor ke publik, maka kelompok kriminal dapat menyusun rencana balasan atau menghindari sergapan yang telah disiapkan petugas. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memberikan perlindungan hukum terhadap dokumen strategi agar tetap menjadi rahasia jabatan demi kepentingan keamanan publik.

Pengelolaan informasi tersebut harus dilakukan secara sangat hati-hati agar tidak ada celah bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan keterbukaan informasi. Kepolisian memerlukan ruang gerak yang terlindungi secara hukum untuk mengeksekusi rencana penegakan hukum dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Keterbukaan informasi tetap dijunjung namun tidak boleh mengorbankan keamanan personel yang bertugas di lokasi rahasia saat operasi. Informasi mengenai sarana dan prasarana penegak

---

<sup>102</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.50 WIB

hukum juga dijaga agar tidak menjadi target serangan pihak yang tidak bertanggung jawab<sup>103</sup>.

Data intelijen kriminal merupakan aset krusial bagi Kepolisian Resor Kota Pati dalam memetakan potensi ancaman kejahatan transnasional maupun gangguan keamanan dalam negeri. Informasi yang berkaitan dengan rencana pencegahan kejahatan dan data intelijen tidak boleh dibuka karena dapat merugikan kepentingan keamanan nasional. Intelijen berfungsi sebagai sistem peringatan dini bagi kepolisian untuk mengambil langkah preventif sebelum sebuah kejahatan benar-benar terjadi di masyarakat. Berdasarkan Pasal 17 huruf c, informasi mengenai sistem intelijen negara adalah bagian dari informasi yang bersifat rahasia secara ketat dan sangat terbatas. Pembukaan data intelijen akan merusak jaringan komunikasi rahasia yang telah dibangun dengan susah payah oleh para agen di lapangan. Selain itu, kerahasiaan ini juga melindungi keselamatan para petugas intelijen beserta keluarga mereka dari risiko aksi balasan para pelaku kejahatan. Stabilitas keamanan wilayah Pati sangat bergantung pada kemampuan kepolisian dalam menjaga kerahasiaan informasi strategis yang bersifat sensitif ini. Oleh sebab itu, informasi intelijen selalu menjadi prioritas dalam daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan institusi Polri<sup>104</sup>.

---

<sup>103</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.50 WIB

<sup>104</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.50 WIB

Penetapan suatu informasi sebagai rahasia di Kepolisian Resor Kota Pati tidak dilakukan secara sewenang-wenang melainkan harus melalui prosedur uji konsekuensi yang ketat. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib melakukan pengujian dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi tertentu dikecualikan. Proses ini didasarkan pada pertimbangan apakah membuka informasi tersebut akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan manfaat keterbukaannya. Uji konsekuensi memastikan bahwa setiap keputusan untuk menutup informasi memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, setiap badan publik harus membuat pertimbangan tertulis mengenai setiap kebijakan pengecualian informasi.

Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dalam menutup-nutupi data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas. Masyarakat tetap memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan yang jujur mengenai alasan penolakan permintaan informasi sesuai dengan regulasi yang ada. Transparansi dalam proses pengecualian merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Pengecualian akses terhadap informasi publik yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pati pada dasarnya tidak bersifat

selamanya atau permanen. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 1, pengecualian terhadap informasi tertentu memiliki jangka waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Apabila jangka waktu rahasia tersebut telah berakhir, maka informasi tersebut secara otomatis dapat menjadi informasi yang terbuka bagi masyarakat umum<sup>105</sup>.

Contohnya adalah informasi mengenai penyidikan yang telah selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap mungkin saja dapat diakses sesuai prosedur. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian tetap menghormati prinsip keterbukaan informasi sebagai bagian penting dari demokrasi di Indonesia. Setiap informasi yang telah dinyatakan terbuka melalui mekanisme keberatan atau sengketa akan segera tersedia bagi pengguna informasi publik. Fleksibilitas ini memastikan bahwa hak warga negara untuk mendapatkan informasi tidak terhambat secara berlebihan oleh alasan kerahasiaan masa lalu. Kepolisian secara berkala meninjau daftar informasi yang dikecualikan agar tetap relevan dengan kondisi keamanan dan kebutuhan hukum terkini. Pengaturan jangka waktu ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan data untuk kepentingan riset maupun pengawasan publik.

Kepolisian Resor Kota Pati senantiasa berupaya menyediakan layanan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada seluruh masyarakat. Meskipun terdapat batasan berupa

---

<sup>105</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.50 WIB

informasi yang dikecualikan, kepolisian tetap wajib mengumumkan informasi yang bersifat berkala dan serta-merta. Pelayanan informasi dilaksanakan berdasarkan prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan demi kenyamanan pemohon informasi di kantor polisi. Jika suatu dokumen mengandung materi yang dirahasiakan, maka bagian tersebut dapat dihitamkan tanpa harus menutup seluruh isi dokumen tersebut<sup>106</sup>.

Tindakan menghitamkan bagian rahasia ini disertai dengan alasan yang jelas agar pemohon dapat memahami dasar hukum kebijakan tersebut<sup>107</sup>. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki peran sentral dalam mengelola sistem informasi agar dapat diakses dengan mudah oleh warga. Penolakan atas permintaan informasi harus disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan alasan yang kuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Polresta Pati terus berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara hak publik untuk tahu dan kebutuhan negara untuk menjaga kerahasiaan tertentu. Semua langkah ini dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, dan dapat dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia.

---

<sup>106</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.50 WIB

<sup>107</sup> Edy Topani, 2013, *Kewajiban Badan Publik dalam Pengelolaan Dokumentasi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, h 91

## **B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Polresta Pati Dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik Dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Tersebut**

Hambatan yang dihadapi oleh Polresta Pati dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik<sup>108</sup>.

### **a. Keterbatasan Pemahaman Sumber Daya Manusia**

Permasalahan utama yang muncul adalah belum meratanya pemahaman personel mengenai aturan teknis keterbukaan informasi publik. Banyak anggota Kepolisian Resor Kota Pati yang belum sepenuhnya menguasai prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kesenjangan pengetahuan ini mencakup ketidakmampuan membedakan secara tegas antara informasi yang bersifat terbuka untuk umum dan informasi yang harus dikecualikan. Akibatnya, muncul keraguan di lapangan saat menghadapi permohonan informasi dari masyarakat yang membutuhkan kecepatan pelayanan<sup>109</sup>.

Personel sering kali merasa kesulitan dalam melakukan prosedur uji konsekuensi secara mandiri terhadap dokumen tertentu. Uji konsekuensi merupakan langkah krusial untuk menentukan apakah penutupan suatu informasi lebih melindungi kepentingan publik dibandingkan membukanya. Tanpa kemahiran dalam proses ini, petugas cenderung mengambil jalan aman dengan menolak

---

<sup>108</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.55 WIB

<sup>109</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.55 WIB

memberikan data yang diminta oleh pemohon. Ketidakpahaman terhadap prosedur ini menciptakan hambatan sistemik yang menghalangi terwujudnya pelayanan informasi yang cermat dan akurat. Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan semangat reformasi birokrasi yang menuntut kesiapan institusi Polri.

Dampak nyata dari keterbatasan pemahaman ini adalah munculnya sikap kehati-hatian yang sangat berlebihan di lingkungan kerja. Petugas merasa khawatir jika informasi yang mereka berikan justru akan menjadi beban hukum bagi kesatuan mereka sendiri. Sikap defensif ini secara otomatis menutup pintu akses bagi masyarakat yang ingin mengetahui kinerja dan kebijakan Kepolisian. Padahal, setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi. Keterbatasan kapasitas intelektual personel dalam bidang ini menjadi penghalang utama bagi terciptanya komunikasi dua arah yang harmonis.

Pelayanan informasi yang seharusnya dilakukan dengan cara sederhana sering kali menjadi rumit karena birokrasi internal yang kaku. Anggota di unit-unit teknis terkadang tidak menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi secara berkala. Ketiadaan pemahaman tentang daftar informasi yang wajib tersedia setiap saat menyebabkan pelayanan menjadi lambat. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya sosialisasi mengenai petunjuk teknis standar layanan informasi yang berlaku secara nasional. Tanpa edukasi yang berkelanjutan, profesionalitas pejabat pengelola

informasi dan dokumentasi akan sulit untuk dicapai secara maksimal<sup>110</sup>.

Ketidaksinkronan antara teori dan praktik di lapangan menyebabkan hak warga negara untuk mengetahui kebijakan publik menjadi terabaikan. Masyarakat yang membutuhkan salinan informasi publik sering kali harus menunggu lama tanpa kepastian yang jelas. Padahal, Undang-Undang telah menjamin bahwa perolehan informasi harus dilakukan dengan biaya ringan dan waktu yang tepat. Kurangnya pemahaman ini juga berpotensi menimbulkan sengketa informasi antara pihak Kepolisian dengan masyarakat sebagai pengguna. Jika hal ini terus dibiarkan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap transparansi kepolisian akan mengalami penurunan yang signifikan.

Penyelesaian masalah ini membutuhkan komitmen kuat dari pimpinan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di seluruh jajaran. Pelatihan mengenai tata cara pelayanan informasi publik perlu dilakukan secara rutin agar setiap anggota memahami tanggung jawabnya. Setiap personel harus dibekali kemampuan teknis dalam mengelola, menyimpan, dan memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan tidak ada lagi informasi yang seharusnya terbuka namun justru sengaja ditutup. Hanya melalui peningkatan kapasitas staf,

---

<sup>110</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.55 WIB

Kepolisian Resor Kota Pati dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel.

b. Budaya Kerja Kepolisian yang Tertutup

Institusi kepolisian secara historis memiliki akar budaya yang sangat hierarkis dan cenderung bersifat tertutup kepada pihak luar.

Karakteristik organisasi ini terbentuk dari pola penugasan yang mengutamakan kerahasiaan demi menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Budaya yang berorientasi kuat pada aspek keamanan sering kali membuat transparansi dianggap sebagai ancaman bagi kerahasiaan negara<sup>111</sup>. Hal ini menciptakan tantangan besar ketika sistem tersebut harus beradaptasi dengan semangat keterbukaan informasi publik. Perubahan pola pikir dari budaya tertutup menjadi budaya melayani merupakan proses yang membutuhkan waktu lama.

Semangat transparansi yang dibawa oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sering kali berbenturan dengan ego sektoral di internal. Pola komunikasi yang kaku dalam struktur hierarki menyulitkan terjadinya pertukaran informasi yang mengalir secara cepat dan efisien. Pejabat pengelola informasi terkadang masih merasa terbebani oleh instruksi atasan yang belum sepenuhnya mendukung keterbukaan. Keberanian untuk membuka informasi kepada masyarakat masih sering terhambat oleh rasa sungkan terhadap jenjang komando yang lebih tinggi. Budaya ini

---

<sup>111</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.55 WIB

tanpa disadari telah membatasi ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja badan publik<sup>112</sup>.

Nilai-nilai lama yang menganggap bahwa semua dokumen kepolisian bersifat rahasia masih tertanam kuat di benak sebagian besar personel. Mereka cenderung merasa bahwa dengan membagikan informasi, maka kendali organisasi atas suatu permasalahan akan menjadi berkurang. Padahal, paradigma baru menuntut kepolisian untuk membangun suasana kondusif melalui komunikasi yang baik dengan masyarakat. Sikap tertutup ini justru dapat menimbulkan kecurigaan publik yang akhirnya merusak citra institusi di mata masyarakat umum. Transformasi menuju budaya kerja yang akuntabel dan transparan merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan reformasi Polri.

Benturan budaya ini juga terlihat pada bagaimana prosedur operasional standar dilaksanakan di lingkungan staf harian. Dokumentasi kegiatan sering kali dianggap sebagai rahasia jabatan yang tidak boleh diketahui oleh pihak pemohon informasi. Rasa kepemilikan yang berlebihan terhadap data membuat proses pendokumentasian informasi publik menjadi tidak berjalan secara optimal. Kewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat dan benar terkadang terabaikan demi menutupi kekurangan internal organisasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah nyata untuk

---

<sup>112</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.55 WIB

mengubah mentalitas anggota agar lebih terbuka dalam memberikan pelayanan<sup>113</sup>.

Kepemimpinan di Kepolisian Resor Kota Pati memegang peranan kunci dalam mendobrak tradisi budaya kerja yang terlalu tertutup. Instruksi yang tegas mengenai pentingnya transparansi harus disampaikan secara berulang dalam setiap kesempatan apel ataupun rapat resmi. Pimpinan perlu memberikan contoh nyata bahwa keterbukaan informasi tidak akan mengganggu stabilitas internal jika dilakukan secara proporsional. Dengan adanya dorongan dari atas, diharapkan budaya tertutup perlahan akan berganti menjadi budaya yang lebih kooperatif. Harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dan kebijakan pimpinan sangat diperlukan untuk merubah paradigma kerja anggota.

Masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam mendorong perubahan budaya ini melalui mekanisme permintaan informasi yang benar. Semakin sering publik mengajukan permohonan informasi, maka institusi kepolisian akan semakin terbiasa dalam melayani kebutuhan data tersebut. Tekanan positif dari masyarakat akan memaksa organisasi untuk terus memperbaiki sistem manajemen informasi dan dokumentasinya. Pada akhirnya, budaya kerja yang transparan akan menjadi standar baru dalam memberikan perlindungan dan pelayanan. Perubahan ini adalah

---

<sup>113</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 09.55 WIB

bagian penting dari perjalanan panjang Polri menuju lembaga yang modern dan dicintai rakyat.

c. Kekhawatiran Mengganggu Proses Penegakan Hukum

Pelaksanaan keterbukaan informasi di Kepolisian Resor Kota Pati sering kali dihadapkan pada dilema antara transparansi dan kerahasiaan. Petugas sering merasa khawatir bahwa pembukaan informasi tertentu akan secara langsung menghambat proses penyelidikan suatu perkara<sup>114</sup>. Informasi yang menyangkut taktis dan teknis penyelidikan memang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan. Namun, batasan mengenai apa yang boleh dibuka dan apa yang harus ditutup sering kali menjadi sumber perdebatan. Kekhawatiran ini muncul karena adanya tanggung jawab besar untuk menjaga kelancaran proses hukum yang sedang berjalan.

Asas praduga tak bersalah merupakan prinsip hukum yang wajib dijaga dengan ketat oleh setiap penyidik kepolisian. Membuka identitas tersangka atau detail pemeriksaan secara prematur dapat melanggar hak asasi manusia dari pihak yang bersangkutan. Polresta Pati memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan tidak merugikan kepentingan perlindungan terhadap pribadi seseorang. Selain itu, keamanan saksi dan korban menjadi prioritas utama yang tidak boleh dikompromikan hanya demi alasan

---

<sup>114</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 10.00 WIB

transparansi. Pengungkapan identitas saksi tanpa prosedur yang tepat dapat membahayakan keselamatan nyawa dan kehidupan mereka<sup>115</sup>.

Dilema ini semakin nyata ketika masyarakat atau media massa menuntut informasi detail mengenai kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Di satu sisi, Polri wajib menyediakan informasi yang akurat untuk memenuhi hak warga negara untuk tahu. Di sisi lain, penyidik harus menutup rapat informasi mengenai jaringan pelaku dan modus operandi tindak pidana. Kegagalan dalam menjaga kerahasiaan ini dapat menyebabkan pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti yang ada. Oleh karena itu, pengelola informasi harus sangat berhati-hati dalam menyusun pernyataan publik terkait proses penegakan hukum.

Informasi yang berkaitan dengan data intelijen kriminal juga merupakan hal yang dilarang keras untuk dipublikasikan secara bebas. Rencana-rencana operasi pencegahan kejahatan harus tetap berada dalam ruang lingkup kerahasiaan jabatan demi efektifitas tindakan lapangan. Jika strategi penanganan kejahatan bocor ke publik, maka keselamatan para personel yang bertugas akan sangat terancam. Ketakutan akan terjadinya kegagalan operasi inilah yang sering membuat pejabat pengelola informasi bertindak secara sangat tertutup. Penolakan permintaan informasi dalam konteks ini

---

<sup>115</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 10.00 WIB

didasarkan pada pertimbangan untuk melindungi kepentingan yang jauh lebih besar<sup>116</sup>.

Prosedur uji konsekuensi menjadi solusi yang seharusnya digunakan untuk memecahkan dilema antara membuka atau menutup informasi. Melalui pengujian ini, setiap keputusan untuk menolak permintaan informasi harus didasarkan pada alasan tertulis yang kuat. Polresta Pati perlu menetapkan daftar informasi yang dikecualikan secara jelas agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pelayanan. Penjelasan mengenai alasan penolakan harus disampaikan kepada pemohon informasi dengan cara yang santun dan profesional. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa penutupan informasi tersebut dilakukan demi menjaga integritas sistem penegakan hukum.

Kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi tetap harus selaras dengan upaya perlindungan terhadap proses peradilan yang adil. Sinergi antara unit humas dan unit reserse kriminal harus diperkuat untuk menentukan batasan informasi yang layak konsumsi. Setiap rilis berita mengenai penanganan kasus perlu diperiksa secara saksama agar tidak melampaui batas kewenangan. Transparansi yang dilakukan secara terukur akan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap keberhasilan tugas-tugas kepolisian di wilayah Pati. Akhirnya, keseimbangan antara hak akses informasi

---

<sup>116</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 10.00 WIB

dan perlindungan proses hukum harus terus diupayakan demi keadilan bersama.

d. Koordinasi Internal yang Belum Optimal

Hambatan signifikan lainnya dalam pelayanan informasi adalah masih lemahnya koordinasi antar unit kerja di lingkungan Polresta Pati. Informasi publik sering kali tersebar secara tidak terpusat pada berbagai satuan fungsi seperti Reskrim dan Lantas<sup>117</sup>. Ketiadaan sistem integrasi data yang mumpuni membuat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sulit untuk mengumpulkan data cepat. Ketika ada permintaan dari masyarakat, proses pencarian data di tingkat satuan kerja sering memakan waktu lama. Hal ini mengakibatkan pelayanan informasi menjadi tidak maksimal dan tidak sesuai dengan prinsip kecepatan dalam pelayanan.

Koordinasi yang kurang efektif juga sering menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan informasi yang diberikan kepada masyarakat luas. Satu unit mungkin memberikan keterangan yang berbeda dengan unit lainnya mengenai suatu peristiwa atau kebijakan tertentu. Perbedaan data ini dapat menurunkan kredibilitas institusi dan membingungkan masyarakat yang membutuhkan informasi yang akurat. Tanpa adanya jalur komunikasi internal yang jelas, informasi yang seharusnya sudah terbuka bisa tetap tertahan di meja staf. Masalah ego sektoral antar

---

<sup>117</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 10.00 WIB

satuan fungsi terkadang masih menjadi kendala dalam kelancaran pertukaran dokumen resmi<sup>118</sup>.

Sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi yang ada saat ini perlu terus dikembangkan agar lebih efisien dan modern. Setiap satuan kerja harus memiliki tanggung jawab untuk secara rutin menyerahkan data publik kepada pusat pengelola informasi. Ketiadaan prosedur tetap yang mengatur alur distribusi informasi internal membuat kinerja PPID menjadi kurang optimal dalam melayani publik. Hambatan ini harus segera diatasi agar tidak terjadi penumpukan permintaan informasi yang belum terjawab secara tuntas. Kolaborasi yang solid merupakan kunci utama dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel.

Pejabat pengemban fungsi Hubungan Masyarakat Polri memiliki tugas berat untuk mengoordinasikan seluruh data yang ada di kesatuan. Mereka harus mampu menjembatani kebutuhan informasi masyarakat dengan kesediaan data yang dimiliki oleh satuan-satuan fungsi teknis. Namun, keterbatasan kewenangan dalam mengakses data di unit lain sering kali menjadi kendala yang cukup mendasar. Diperlukan regulasi internal yang mewajibkan setiap unit untuk mendukung penuh kinerja tim pengelola informasi dan dokumentasi. Tanpa dukungan tersebut, upaya transparansi

---

<sup>118</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 10.00 WIB

informasi hanya akan menjadi jargon semata tanpa ada implementasi nyata<sup>119</sup>.

Penyediaan sarana dan media elektronik yang terintegrasi dapat membantu mempermudah proses koordinasi antar bagian di lingkungan kepolisian. Dengan adanya basis data digital yang dapat diakses secara bersama, proses verifikasi informasi akan menjadi lebih cepat. Polresta Pati perlu membangun sistem informasi yang memungkinkan setiap unit kerja mengunggah data secara langsung ke server. Teknologi informasi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memangkas birokrasi yang selama ini menghambat kecepatan distribusi informasi. Modernisasi sistem ini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan kepada seluruh warga masyarakat Pati.

Evaluasi terhadap kinerja pelayanan informasi harus dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi titik lemah dalam jalur koordinasi. Pimpinan harus memberikan teguran atau arahan kepada unit kerja yang lambat dalam merespons permintaan data internal. Komunikasi dua arah yang harmonis di dalam organisasi akan secara otomatis meningkatkan kualitas komunikasi ke luar organisasi. Dengan koordinasi yang optimal, Polresta Pati akan mampu menyajikan informasi yang utuh, akurat, dan tidak menyesatkan. Sinergi internal adalah pondasi utama bagi

---

<sup>119</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 10.00 WIB

terciptanya kepercayaan publik yang kokoh terhadap institusi kepolisian negara.

e. Rendahnya Literasi Informasi Publik Masyarakat

Hambatan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi tidak hanya datang dari internal kepolisian, tetapi juga dari sisi masyarakat. Sebagian besar warga di wilayah Pati masih belum memahami sepenuhnya hak-hak mereka untuk memperoleh informasi publik. Banyak yang tidak menyadari bahwa akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi undang-undang<sup>120</sup>. Karena ketidaktahuan ini, masyarakat jarang memanfaatkan jalur resmi yang telah disediakan untuk mengajukan permohonan informasi publik. Rendahnya kesadaran hukum ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja kepolisian masih sangat minim sekali.

Masyarakat sering kali tidak mengetahui mekanisme teknis mengenai cara mengajukan permintaan informasi yang benar kepada pihak berwenang. Mereka cenderung mengandalkan informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi melalui saluran komunikasi resmi. Ketika informasi yang mereka cari tidak segera ditemukan, publik sering langsung menilai bahwa Polri bersifat tertutup. Penilaian negatif tersebut sering kali muncul tanpa didahului oleh upaya menempuh prosedur sesuai Undang-Undang KIP. Ketidakhahaman ini menciptakan jurang komunikasi

---

<sup>120</sup> Wawancara, Ipd Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 10.00 WIB

antara ekspektasi masyarakat dengan prosedur birokrasi yang harus dijalankan<sup>121</sup>.

Literasi informasi yang rendah membuat masyarakat sulit membedakan antara informasi hoaks dengan pernyataan resmi dari institusi. Hal ini diperparah dengan banyaknya disinformasi yang menyebar secara cepat melalui berbagai platform media komunikasi elektronik. Polresta Pati menghadapi tantangan berat untuk terus melakukan edukasi kepada publik mengenai tata cara permohonan informasi. Sosialisasi mengenai daftar informasi yang wajib diumumkan secara berkala perlu terus ditingkatkan intensitasnya secara luas. Tanpa pemahaman masyarakat yang baik, sistem keterbukaan informasi publik tidak akan bisa berjalan secara seimbang.

Banyak warga yang merasa enggan atau takut untuk berurusan dengan prosedur administratif di kantor polisi setempat. Anggapan bahwa proses permohonan informasi akan berbelit-belit dan memakan biaya masih melekat kuat di pikiran mereka. Padahal, setiap pemohon berhak mendapatkan layanan dengan cara sederhana dan tanpa adanya hambatan yang berarti. Kurangnya edukasi menyebabkan hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik menjadi tidak dipergunakan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya jemput bola dari fungsi humas untuk mensosialisasikan layanan informasi public.

---

<sup>121</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 10.00 WIB

Pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi literasi informasi merupakan langkah strategis yang harus segera diambil oleh pimpinan. Informasi mengenai prosedur pengajuan data harus dikemas dalam format yang menarik dan mudah dipahami oleh awam. Bahasa yang digunakan dalam pengumuman informasi publik sebaiknya tidak terlalu teknis agar bisa menjangkau seluruh lapisan. Dengan literasi yang baik, masyarakat akan lebih cerdas dalam menggunakan haknya untuk mendapatkan salinan informasi resmi. Partisipasi aktif dari masyarakat yang teredukasi akan mendorong Kepolisian untuk bekerja dengan lebih akuntabel lagi<sup>122</sup>.

Peningkatan literasi informasi pada akhirnya akan membantu mengurangi potensi terjadinya sengketa informasi di kemudian hari nanti. Masyarakat yang paham prosedur akan lebih menghargai keputusan penolakan jika disertai dengan alasan-alasan hukum yang jelas. Hubungan yang harmonis antara polisi dan masyarakat akan tercipta ketika kedua belah pihak saling memahami haknya. Edukasi publik merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan masyarakat informasi yang cerdas dan juga kritis. Polresta Pati berkomitmen untuk terus menjadi mitra masyarakat dalam memberikan pelayanan informasi yang berkualitas dan transparan.

---

<sup>122</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 10.00 WIB

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan oleh Polresta Pati dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik

a. Penguatan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Kepolisian Resor Kota Pati melakukan langkah strategis dengan menunjuk personel khusus yang bertugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara definitif. Penunjukan ini bertujuan agar tanggung jawab pengelolaan data tidak lagi menjadi tugas sampingan bagi anggota di unit lain. Personel yang terpilih diberikan mandat penuh untuk mengurus segala bentuk administrasi dan pelayanan data yang dibutuhkan oleh masyarakat luas<sup>123</sup>. Fokus utama dari kebijakan ini adalah menciptakan satu pintu utama bagi seluruh arus informasi keluar dari institusi kepolisian. Struktur organisasi yang jelas memudahkan pemohon informasi untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas layanan tersebut.

Penyusunan standar operasional prosedur menjadi prioritas berikutnya dalam memperkuat tata kelola informasi di lingkungan internal Kepolisian Resor Kota Pati. Panduan teknis ini memuat langkah-langkah detail mulai dari penerimaan berkas permohonan hingga proses penyerahan dokumen yang diminta. Adanya standar operasional prosedur yang baku menjamin bahwa setiap permintaan akan diproses dengan durasi waktu yang terukur dan pasti. Penyeragaman tata cara pelayanan ini juga berfungsi sebagai

---

<sup>123</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 10.10 WIB

instrumen pengawasan terhadap kepatuhan petugas dalam menjalankan tugas harian. Transparansi proses birokrasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen keterbukaan institusi kepolisian negara<sup>124</sup>.

Pemusatan seluruh data dan informasi melalui fungsi Hubungan Masyarakat menjadi kunci utama untuk menghindari kesimpangsiuran berita di tengah masyarakat. Setiap satuan fungsi seperti Satuan Reserse Kriminal dan Satuan Lalu Lintas wajib menyetorkan data publik mereka ke pusat dokumentasi. Mekanisme ini memastikan bahwa hanya ada satu sumber resmi yang mengeluarkan pernyataan terkait kebijakan atau kejadian penting. Koordinasi yang terintegrasi di bawah kendali seksi humas meminimalisir risiko terjadinya perbedaan keterangan antara unit kerja satu dengan lainnya. Pola komunikasi searah yang terorganisir dengan baik akan memperkuat citra positif institusi di mata para pemangku kepentingan.

Integrasi sistem dokumentasi secara digital juga mulai diterapkan untuk mendukung kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi agar lebih efektif. Semua arsip informasi publik diklasifikasikan dengan rapi sehingga memudahkan pencarian kembali saat ada warga yang membutuhkan data tertentu. Petugas dibekali dengan sarana pendukung berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai untuk mempercepat proses

---

<sup>124</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 10.10 WIB

pengolahan dokumen. Kecepatan dalam memberikan respon menjadi indikator utama keberhasilan dalam penguatan peran pejabat pengelola informasi di tingkat daerah. Upaya modernisasi ini terus dilakukan agar selaras dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di masa kini<sup>125</sup>.

Pimpinan Kepolisian Resor Kota Pati juga memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang segala aktivitas pelayanan informasi publik secara berkelanjutan. Fasilitas ruang pelayanan khusus dibangun dengan mengutamakan kenyamanan bagi para pemohon informasi yang datang langsung ke kantor polisi. Kelengkapan fasilitas ini merupakan wujud nyata dari keseriusan institusi dalam memberikan layanan prima kepada seluruh lapisan warga. Ruang pelayanan yang representatif juga dilengkapi dengan papan informasi mengenai hak dan kewajiban setiap pengguna layanan publik. Investasi pada sarana fisik ini diharapkan mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap wajah kepolisian yang semakin terbuka dan ramah.

Evaluasi rutin terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilakukan setiap 1 bulan sekali untuk melihat kendala yang masih tersisa. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan sistem layanan agar tetap relevan dengan kebutuhan informasi masyarakat yang dinamis. Pemantauan dilakukan secara berjenjang oleh atasan langsung guna memastikan

---

<sup>125</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 10.10 WIB

tidak ada permohonan informasi yang terabaikan tanpa alasan sah. Komitmen untuk terus memperbaiki diri menjadi landasan utama bagi Kepolisian Resor Kota Pati dalam menjalankan amanat undang-undang. Keberhasilan penguatan peran pejabat ini akan menjadi tolok ukur utama dalam pencapaian zona integritas di wilayah tersebut.

b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pelatihan internal mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dilakukan secara berkala bagi seluruh anggota Kepolisian Resor Kota Pati tanpa terkecuali. Kegiatan edukasi ini menghadirkan pakar hukum dan ahli komunikasi untuk memberikan pemahaman mendalam tentang filosofi keterbukaan informasi<sup>126</sup>. Setiap personel diajarkan bahwa akses terhadap informasi merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dihormati oleh aparat. Pengetahuan tentang aspek hukum ini sangat penting agar anggota tidak lagi merasa ragu dalam memberikan data publik. Kesadaran kolektif mengenai kewajiban menyediakan informasi diharapkan tumbuh melalui rangkaian workshop dan seminar yang diadakan secara intensif.

Sosialisasi mengenai klasifikasi informasi dilakukan untuk membekali personel dengan kemampuan memilah data yang bersifat terbuka atau harus dikecualikan. Anggota diberikan modul yang berisi rincian jenis informasi yang boleh dikonsumsi publik dan yang

---

<sup>126</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 10.15 WIB

membahayakan keamanan negara jika dibuka. Pemahaman yang tajam mengenai batasan-batasan ini akan menghindarkan petugas dari kesalahan prosedur saat melayani permintaan data masyarakat. Penentuan status informasi dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif yang mengacu pada peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia yang berlaku. Kemampuan klasifikasi yang baik akan menciptakan keseimbangan antara hak publik untuk tahu dan kebutuhan kerahasiaan tugas negara<sup>127</sup>.

Edukasi mengenai tata cara pelaksanaan uji konsekuensi menjadi materi krusial dalam program peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan kepolisian. Personel dilatih untuk menganalisis secara cermat dampak yang mungkin timbul jika suatu informasi tertentu diberikan kepada pemohon. Uji konsekuensi yang akurat memerlukan kecerdasan intelektual dan kejujuran dalam menimbang antara kepentingan umum dan kepentingan perlindungan hukum. Melalui simulasi kasus, para anggota belajar memberikan alasan penolakan yang logis dan kuat secara yuridis kepada masyarakat luas. Profesionalitas dalam melakukan pengujian ini akan melindungi institusi dari potensi gugatan sengketa informasi di kemudian hari.

Pengembangan keterampilan komunikasi publik juga menjadi fokus dalam melatih anggota agar mampu menyampaikan informasi dengan cara yang santun. Petugas yang berada di garda

---

<sup>127</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 10.15 WIB

terdepan pelayanan diberikan bimbingan teknis mengenai etika melayani masyarakat yang membutuhkan data kepolisian. Kemampuan berbicara yang persuasif dan jelas sangat membantu dalam meredakan ketegangan saat terjadi perbedaan pendapat dengan pemohon informasi. Pelatihan ini juga mencakup cara merespons pertanyaan sulit dari awak media massa secara tenang dan penuh rasa tanggung jawab. Anggota kepolisian yang kompeten dalam berkomunikasi akan menjadi representasi yang baik bagi citra institusi secara keseluruhan<sup>128</sup>.

Pimpinan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada personel yang menunjukkan kinerja luar biasa dalam bidang pelayanan informasi dan dokumentasi publik. Penghargaan ini bertujuan untuk memotivasi anggota lain agar selalu berusaha meningkatkan kualitas diri dalam melayani kebutuhan data masyarakat. Persaingan yang sehat di internal organisasi akan mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih kompetitif dan berorientasi pada kepuasan publik. Setiap anggota didorong untuk terus belajar mandiri mengenai perkembangan regulasi terbaru yang berkaitan dengan keterbukaan informasi nasional. Motivasi yang kuat dari dalam diri personel menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi budaya kerja di Kepolisian Resor Kota Pati.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 10.15 WIB

<sup>129</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 10.15 WIB

Program pembinaan mental dan integritas juga disisipkan dalam setiap sesi peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Petugas diingatkan untuk tidak meminta imbalan apapun dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap warga yang datang. Transparansi harus dibarengi dengan kejujuran moral agar pelayanan yang diberikan benar-benar bersih dari praktik korupsi dan kolusi. Integritas personel akan menjadi benteng utama dalam menjaga marwah kepolisian sebagai pelindung dan pelayan masyarakat yang terpercaya. Melalui sumber daya manusia yang unggul, Kepolisian Resor Kota Pati optimis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

c. Optimalisasi Teknologi Informasi

Pemanfaatan situs web resmi dan berbagai platform media sosial menjadi sarana utama bagi Kepolisian Resor Kota Pati untuk menyebarkan informasi. Situs web didesain sedemikian rupa agar masyarakat dapat dengan mudah mencari data mengenai layanan kepolisian yang tersedia 24 jam. Media sosial seperti Instagram dan Facebook digunakan untuk menjangkau generasi muda melalui konten visual yang menarik dan edukatif. Setiap unggahan dipastikan mengandung informasi yang valid dan bermanfaat bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Pati. Teknologi informasi menjadi jembatan yang sangat efektif untuk

memangkas jarak antara institusi kepolisian dengan masyarakat sebagai pengguna layanan<sup>130</sup>.

Publikasi rutin mengenai kegiatan operasional dan capaian kinerja dilakukan secara berkala agar masyarakat dapat memantau produktivitas aparat penegak hukum. Data mengenai jumlah penanganan kasus dan inovasi pelayanan publik disajikan dalam bentuk infografis yang sangat mudah dipahami. Transparansi kinerja ini bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban publik atas penggunaan anggaran negara yang dikelola oleh institusi kepolisian. Masyarakat dapat memberikan masukan atau kritik secara langsung melalui kolom komentar yang disediakan di platform digital tersebut. Akuntabilitas yang ditunjukkan melalui data digital akan meningkatkan kepercayaan warga terhadap profesionalitas Polri dalam menjalankan tugas harian.

Pembuatan siaran pers yang transparan namun tetap terukur menjadi strategi komunikasi untuk memberikan klarifikasi terhadap isu yang berkembang. Setiap siaran pers disusun berdasarkan fakta lapangan yang sudah melalui proses verifikasi ketat oleh pejabat pengelola informasi. Informasi yang disampaikan mencakup latar belakang kejadian, tindakan yang diambil, serta perkembangan terbaru dari suatu peristiwa hukum. Meskipun transparan, petugas tetap menjaga batasan agar tidak membocorkan detail yang dapat mengganggu jalannya penyelidikan atau penyidikan perkara. Siaran

---

<sup>130</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 10.20 WIB

pers resmi ini berfungsi sebagai penangkal berita bohong yang sering kali meresahkan ketenangan masyarakat di dunia maya.

Pengembangan aplikasi pelayanan informasi mandiri mulai dirintis untuk memberikan kemudahan bagi warga dalam mengajukan permohonan secara daring dari rumah. Aplikasi ini memungkinkan pemohon untuk memantau status permintaan informasi mereka tanpa harus datang langsung ke kantor polisi. Digitalisasi layanan ini merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang modern<sup>131</sup>. Keamanan data pengguna aplikasi tetap menjadi prioritas utama agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sama sekali. Inovasi teknologi ini membuktikan bahwa Kepolisian Resor Kota Pati sangat adaptif terhadap perubahan zaman yang serba digital.

Monitor terhadap tren pembicaraan masyarakat di media sosial dilakukan secara rutin untuk mengetahui kebutuhan informasi yang sedang menjadi perhatian. Tim khusus dikerahkan untuk melakukan manajemen media guna menjawab setiap pertanyaan yang muncul dari netizen dengan cepat. Respon yang cepat terhadap kegelisahan publik akan mencegah terjadinya krisis komunikasi yang dapat merugikan reputasi institusi secara luas. Interaksi dua arah di dunia digital menciptakan suasana yang lebih akrab antara polisi dengan masyarakat sebagai mitra keamanan. Kehadiran polisi

---

<sup>131</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 10.20 WIB

di ruang siber tidak hanya untuk penegakan hukum tetapi juga sebagai penyedia informasi yang menyejukkan.

Penyediaan akses internet gratis dan pojok informasi digital di ruang pelayanan publik merupakan upaya memberikan kenyamanan bagi pengunjung kantor. Masyarakat dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk mempelajari regulasi kepolisian atau sekadar mengisi formulir kepuasan pelanggan secara elektronik. Fasilitas ini sangat membantu warga yang memiliki keterbatasan perangkat digital untuk tetap bisa mendapatkan layanan informasi publik. Modernisasi sarana pendukung ini sejalan dengan semangat untuk memberikan pelayanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Optimalisasi teknologi informasi pada akhirnya akan membawa Kepolisian Resor Kota Pati menuju standar pelayanan kelas dunia yang transparan<sup>132</sup>.

d. Standarisasi Komunikasi Publik

Penyampaian informasi mengenai perkara hukum dilakukan dengan memegang teguh prinsip faktual dan berdasarkan bukti yang tersedia di lapangan. Petugas humas dilarang keras memberikan pernyataan yang bersifat spekulatif atau pendapat pribadi yang dapat menyesatkan opini publik. Standarisasi ini memastikan bahwa setiap data yang keluar dari Kepolisian Resor Kota Pati memiliki tingkat akurasi 100 persen. Fakta mengenai kronologi kejadian disampaikan secara gamblang tanpa ada bagian yang sengaja ditutupi selama

---

<sup>132</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 10.20 WIB

bukan informasi dikecualikan. Kejujuran dalam menyampaikan informasi faktual merupakan fondasi utama dalam membangun komunikasi publik yang sehat dan bermartabat bagi institusi<sup>133</sup>.

Petugas secara konsisten menjaga kerahasiaan dengan tidak membuka detail teknis penyelidikan dan penyidikan yang bersifat sangat rahasia. Detail mengenai teknik penyadapan, taktik penggerebekan, dan jaringan informan tetap dilindungi demi efektivitas operasi penegakan hukum di masa depan. Masyarakat diberikan pemahaman bahwa pembukaan detail teknis tersebut justru dapat memberikan keuntungan bagi para pelaku tindak kejahatan. Penjelasan mengenai alasan penutupan informasi teknis ini disampaikan dengan bahasa yang diplomatis agar tetap dapat diterima publik. Keseimbangan antara keterbukaan dan kerahasiaan teknis ini menjadi kunci dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana yang adil.

Asas praduga tak bersalah tetap dijamin sepenuhnya dalam setiap rilis berita yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Pati. Identitas tersangka disampaikan sesuai dengan ketentuan hukum dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan martabat individu tersebut. Penggunaan inisial atau penyamaran wajah dilakukan untuk menghindari penghakiman oleh massa sebelum adanya putusan tetap dari pengadilan. Institusi menyadari bahwa publikasi yang ceroboh dapat menghancurkan masa depan seseorang yang belum tentu

---

<sup>133</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 10.25 WIB

terbukti bersalah secara hukum. Perlindungan terhadap asas ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menjalankan hukum yang profesional dan tetap berperikemanusiaan<sup>134</sup>.

Koordinasi antara pejabat humas dan penyidik dilakukan secara intensif sebelum suatu informasi perkara disampaikan kepada khalayak ramai. Penyidik memberikan batasan yang jelas mengenai bagian mana dari berkas perkara yang sudah boleh diketahui oleh masyarakat luas. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan bahwa komunikasi publik tidak mencederai proses hukum yang sedang berjalan di tingkat penyidikan. Setiap informasi yang dirilis harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan atau atasan penyidik untuk menjamin validitas dan keamanan data. Standar koordinasi yang ketat ini meminimalisir terjadinya kebocoran informasi yang dapat mengganggu jalannya pemeriksaan terhadap saksi-saksi penting.

Pelayanan informasi publik juga mencakup penyediaan data mengenai statistik kriminalitas secara berkala untuk kepentingan edukasi dan penelitian akademis. Masyarakat dapat mengetahui peta kerawanan di wilayah mereka tanpa harus mengetahui detail identitas korban yang harus dilindungi. Standarisasi data statistik ini memudahkan pihak luar untuk melakukan analisis terhadap tingkat keamanan di wilayah kabupaten Pati. Penyajian data yang sistematis menunjukkan bahwa kepolisian bekerja secara terorganisir dan memiliki perencanaan yang berbasis pada data akurat. Informasi ini

---

<sup>134</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 10.25 WIB

sangat berguna bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berbasis pada aspek keamanan lingkungan<sup>135</sup>.

Pimpinan Kepolisian Resor Kota Pati secara rutin memberikan arahan mengenai pentingnya etika komunikasi publik bagi seluruh jajaran personel kepolisian. Setiap anggota diingatkan bahwa mereka adalah representasi institusi saat berbicara di depan publik maupun di media sosial. Pelanggaran terhadap standar komunikasi akan mendapatkan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan internal yang berlaku di lingkungan Polri. Kedisiplinan dalam berkomunikasi akan melahirkan kepercayaan masyarakat yang kuat terhadap integritas aparat penegak hukum yang ada. Dengan komunikasi yang terstandarisasi, diharapkan tidak ada lagi hambatan informasi yang dapat merugikan kepentingan masyarakat maupun institusi kepolisian.

e. Sosialisasi kepada Masyarakat

Edukasi mengenai hak masyarakat atas informasi dilakukan melalui kampanye publik yang menysasar berbagai komunitas warga di wilayah Pati. Petugas turun langsung ke desa-desa untuk memberikan penjelasan bahwa setiap warga negara berhak mengetahui kinerja badan publik. Sosialisasi ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran kritis masyarakat agar lebih aktif dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan. Masyarakat diberikan pemahaman bahwa keterbukaan informasi adalah sarana untuk

---

<sup>135</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 10.25 WIB

mewujudkan tata kelola kepolisian yang bersih dan transparan. Melalui edukasi yang masif, diharapkan masyarakat tidak lagi merasa sungkan untuk menanyakan kebijakan yang berdampak pada kepentingan publik secara luas<sup>136</sup>.

Penjelasan mengenai prosedur permohonan informasi disampaikan secara sederhana melalui brosur dan poster yang dipasang di tempat umum. Langkah-langkah mulai dari pengisian formulir hingga jangka waktu penyelesaian permohonan dijelaskan secara detail agar masyarakat tidak bingung. Petugas juga memberikan simulasi tata cara mengajukan permintaan data melalui situs web resmi bagi masyarakat yang melek teknologi. Kemudahan akses informasi mengenai prosedur ini sangat penting untuk menghilangkan kesan bahwa berurusan dengan polisi itu sulit. Sosialisasi prosedur yang jelas akan mendorong masyarakat untuk menempuh jalur resmi dalam mencari data yang mereka butuhkan.

Penegasan mengenai jalur keberatan dan mekanisme sengketa informasi menjadi materi penting dalam setiap kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Warga diberikan informasi bahwa mereka dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat pengelola informasi jika permohonan mereka ditolak. Selain itu, masyarakat juga diberikan edukasi tentang peran Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara publik dan polisi. Pengetahuan tentang jalur hukum ini memberikan

---

<sup>136</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 10.30 WIB

jaminan bagi masyarakat bahwa hak mereka untuk mendapatkan informasi dilindungi undang-undang. Transparansi mengenai mekanisme komplain ini menunjukkan kedewasaan institusi dalam menerima kritik dan pengawasan dari pihak eksternal.

Kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan dilakukan untuk memperluas jangkauan sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik secara efektif. Tokoh masyarakat diharapkan dapat menjadi penyambung lidah bagi pihak kepolisian dalam mengedukasi warga di lingkungan masing-masing<sup>137</sup>. Pertemuan tatap muka melalui forum komunikasi pimpinan daerah juga dimanfaatkan untuk menyampaikan kebijakan terbaru mengenai layanan informasi. Pendekatan berbasis komunitas ini terbukti lebih ampuh dalam mengubah persepsi masyarakat yang semula skeptis menjadi lebih kooperatif. Sinergi dengan berbagai elemen warga akan mempercepat terciptanya masyarakat informasi yang cerdas dan berdaya di wilayah Pati.

Pemanfaatan media massa lokal seperti radio dan surat kabar juga dioptimalkan untuk menyebarluaskan pesan tentang pentingnya transparansi informasi. Talkshow rutin diadakan untuk menjawab pertanyaan masyarakat secara langsung mengenai berbagai isu hukum dan pelayanan kepolisian yang ada. Media massa menjadi mitra strategis dalam memberikan edukasi yang luas dan merata hingga ke pelosok wilayah kabupaten. Melalui pemberitaan yang

---

<sup>137</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 10.30 WIB

positif, masyarakat diharapkan dapat memahami batasan dan prosedur yang berlaku dalam keterbukaan informasi publik. Edukasi melalui media ini juga berfungsi sebagai sarana untuk membangun opini publik yang sehat dan konstruktif bagi pembangunan daerah<sup>138</sup>.

Evaluasi terhadap efektivitas kegiatan sosialisasi dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pemahaman kepada peserta yang hadir dalam setiap acara edukasi. Hasil survei menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat mengenai hak-hak informasi publik mereka setelah mengikuti sosialisasi tersebut. Masukan dari masyarakat selama sesi tanya jawab dijadikan bahan pertimbangan untuk memperbaiki kualitas pelayanan informasi di kantor polisi. Komunikasi yang harmonis antara polisi dan masyarakat merupakan tujuan akhir dari seluruh rangkaian upaya sosialisasi yang dilakukan. Dengan masyarakat yang teredukasi, implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik di Polresta Pati akan berjalan dengan sangat optimal.

---

<sup>138</sup> Wawancara, Ipda Hafid Amin, S.H., M.H, Kasihumas Polresta Pati, Tanggal 2 Februari 2026, Jam 10.30 WIB

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


- a. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Polresta Pati, sebagai badan publik yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kepolisian Resor Kota Pati berkomitmen mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Unit ini berfungsi mengelola, mengklasifikasi, dan melayani permohonan informasi masyarakat secara profesional. Informasi yang disediakan mencakup data berkala seperti profil dan kinerja, informasi serta-merta terkait keamanan, hingga data yang tersedia setiap saat. Pelayanan dilakukan dengan standar waktu 10 hari kerja serta penyediaan jalur keberatan resmi. Meskipun mengedepankan transparansi, Kepolisian Resor Kota Pati tetap menjaga kerahasiaan penyidikan dan identitas saksi melalui prosedur uji konsekuensi yang ketat demi supremasi hukum.
- b. Hambatan yang dihadapi oleh Polresta Pati dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Pelaksanaan keterbukaan informasi di Kepolisian Resor Kota Pati menghadapi hambatan internal berupa keterbatasan pemahaman personel mengenai uji konsekuensi, budaya organisasi yang hierarkis, serta koordinasi

antar-satuan yang belum optimal. Selain itu, kekhawatiran terganggunya proses penyidikan dan rendahnya literasi masyarakat terkait prosedur resmi menjadi tantangan tersendiri. Mengatasi hal tersebut, Kepolisian Resor Kota Pati memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui penyusunan standar operasional prosedur yang jelas. Upaya lainnya meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi teknologi informasi, serta standarisasi komunikasi publik yang faktual. Sosialisasi masif kepada warga juga terus dilakukan guna mendukung hak informasi dan mekanisme sengketa secara transparan.

## **B. Saran**

1. Kepolisian Resor Kota Pati sebaiknya menyelenggarakan program pelatihan berkelanjutan bagi seluruh personel mengenai teknis klasifikasi informasi publik dan prosedur uji konsekuensi secara mendalam. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat krusial agar tidak terjadi keraguan dalam memberikan pelayanan data kepada masyarakat yang membutuhkan akses informasi. Selain itu, pimpinan perlu memperkuat koordinasi antar unit kerja melalui sistem basis data terintegrasi guna memastikan informasi yang disampaikan selalu akurat dan sinkron. Dengan kompetensi anggota yang mumpuni, institusi dapat mewujudkan transparansi yang profesional sekaligus menjaga kerahasiaan proses penegakan hukum secara seimbang.

2. Kepolisian Resor Kota Pati perlu mengencangkan sosialisasi secara masif kepada masyarakat mengenai hak konstitusional dalam memperoleh informasi publik serta mekanisme permohonan yang sesuai prosedur hukum. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye kreatif di media sosial maupun pertemuan tatap muka dengan tokoh masyarakat guna menghapus stigma bahwa birokrasi kepolisian bersifat tertutup. Di samping itu, optimalisasi fitur pelayanan digital pada situs web resmi harus terus ditingkatkan agar pemohon informasi mendapatkan kemudahan akses tanpa kendala jarak dan waktu. Kolaborasi aktif antara polisi dan warga akan mendorong terciptanya pengawasan publik yang konstruktif demi kemajuan institusi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adrian Sutedi, 2010, *Implementasi Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agus Dwiyanto, 2011, *Manajemen Pelayanan Publik: Pedoman Implementasi UU Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ahmad Taufik dan Isril, 2013, *Teori dan Aplikasi Kebijakan Publik*, Zanafa Publishing, Pekanbaru.
- Alwi Dahlan, 2009, *Komunikasi Massa dan Keterbukaan Informasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ana Nadhya Abrar, 2010, *Keterbukaan Informasi Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Pemerintah*, Pustaka Indonesia Press, Jakarta.
- Arini Syahida, 2014, *Analisis Implementasi Program Nasional*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Azhar Susanto, 2008, *Sistem Informasi Akuntansi*, Lingga Jaya, Bandung.
- Bagir Manan, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Bambang Setiawan, 2013, *Kinerja Badan Publik dalam Pelayanan Informasi*, Erlangga, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Kebijakan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bayu Pratama, 2015, *Tahapan Kebijakan Publik di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Bernard L. Tanya, 2011, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Chairul Huda, 2014, *Aspek Hukum Pidana dalam Keterbukaan Informasi Publik*, Alumni, Bandung.
- Christina Kapioru, 2014, *Faktor Kinerja Implementasi Kebijakan*, Jurnal Sosio Konsepsia, Jakarta.
- Dadang Juliantara, 2012, *Peningkatan Kapasitas Birokrasi dalam Melayani Publik*, Pembaruan, Yogyakarta.
- Deddy Mulyadi, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Didik Sudarsono, 2011, *Hukum Kepolisian: Suatu Telaah Filosofis dan Yuridis*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Edy Topani, 2013, *Kewajiban Badan Publik dalam Pengelolaan Dokumentasi*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Eko Prasajo, 2009, *Reformasi Birokrasi dan Transparansi Informasi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.
- Harbani Pasolong, 2007, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945*, Sekretariat Jenderal MK RI, Jakarta.
- Jogianto Hartono, 2005, *Sistem Teknologi Informasi*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Lijan Poltak Sinambela, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.

- Moekijat, 2005, *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*, Mandar Maju, Bandung.
- Muchsan, 2007, *Sistem Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad Yahya Harahap, 2013, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Fajar ND., dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mulyana Kusuma, 2010, *Hak Asasi Manusia dan Hak Atas Informasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ni'matul Huda, 2011, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Onong Uchjana Effendy, 2003, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 2022, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tata Sutabri, 2012, *Konsep Sistem Informasi*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Waluyo, 2007, *Manajemen Publik dan Implementasi Kebijakan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Polri;

Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 jo. Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri.

### C. JURNAL

Ahmad Fauzi, Nur Rohim Yunus, Siti Nurjanah, 2019, *Keterbukaan Informasi Publik dalam Perspektif Hukum Islam dan Good Governance*, Jurnal Hukum dan Syariah, Jilid 6, Edisi 2, Juli.

M. Yusuf, Abdul Halim, 2020, *Prinsip Amanah dan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam*, Jurnal Etika dan Hukum Islam, Jilid 5, Edisi 1, Januari.

Naditya dan Kawan Kawan, 2013, *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, Universitas Brawijaya, Malang.

Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, 2018, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula.